



PUTUSAN

Nomor : 138 /Pid.Sus/2011/PN. Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : CHANDRA KIPU;
Tempat lahir : Morotai;
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun/tgl 6 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Una-una Gorontalo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 7 April 2011 s/d 26 April 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2011 s/d 05 Juni 2011;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Juni 2011 s/d 4 Agustus 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2011 s/d 22 Agustus 2011;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d 17 September 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 September 2011 s/d tanggal 16 Nopember 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d tanggal 15 Januari 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Mangatur Jetro, SH dan, Mohammad Konoras SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firzal, Simangunsong & Rekan beralamat di Jalan Fahrudin Raya No. 15 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor: 32/ SK. Pid/ 2011/ PN. Tte tanggal 12 September 2011;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua PN Ternate Nomor : 138/Pen.Pid.Sus/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 138/Pid.Sus/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah Membaca dan Mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor reg. Perk : PDS-05/TERNA/08.2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Telah membaca dan mendengar Pembacaan Keberatan (Eksepsi) atas surat Dakwaan Penuntut Umum oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan ;
- Telah membaca dan mendengar Pembacaan pendapat Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri Ternate didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tertanggal 18 Agustus 2011` Nomor Reg. Perk : PDS-05/TERNA/08.2011 pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa CHANDRA KIPU selaku Direktur CV Rindang Utama secara bersama-sama dengan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp. 6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara DR. Ir. K Marsaoli, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007; dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
2. A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
3. Hadidja Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran;

Setelah itu DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa tersebut, saksi Drs. Ilyas Salama menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu saksi Drs. Ilyas Salama hendak menyusun OE, ia mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi harga, lalu saksi Drs. Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada DR. Ir. K Marsaoli, M.Si tentang kesulitannya tersebut. Kemudian DR. Ir. K Marsaoli, M.Si memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama agar mengambil referensi harga kepada saksi Leonardo Phunisar yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa Chandra Kipu, Selain memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama mengambil referensi harga kepada saksi Leo Phunisar, DR. Ir. K Marsaoli, M.Si juga meminta saksi Drs. Ilyas Salama memasukkan item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi harga dari saksi Leo Phunisar dan arahan dari DR. Ir. K Marsaoli, M.Si tersebut, lalu saksi Drs. Ilyas Salama memerintahkan saksi Iksan, SE untuk mengetik OE dengan cara saksi Drs. Ilyas Salama membacakan atau mendiktekan uraian item pekerjaan dan harga satuannya sehingga OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp. 6. 599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Iksan, SE adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
2.	Coll Box	13	Bh	69.250,00	900.250,00
	Jumlah (a)				2.006.500,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah (b)				1.200.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.206.500,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4”	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2”	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3”	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)				14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja	2			
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
	Jumlah (b)				5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
				Jumlah (c)	4.731.900,00
				Jumlah B (a + b + c)	24.200.000,00

I	2	3	4	5	6
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
				Jumlah (a)	4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337,5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	1	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	750	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	1,5	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	2	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	5	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	1	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	1,5	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	2	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
				Jumlah (b)	60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
				Jumlah (c)	5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
				Jumlah (d)	1.032.875,00
				Jumlah C (a + b + c + d)	71.084.475,00
				Jumlah I (Per paket)	94.490.975,00
				Jumlah I (50 paket)	4.924.548.750,0
				Jumlah I	4.924.548.750,0
II.	Penelitian dan Pengembangan				
	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
				Jumlah II	700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Hidup	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya OE tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku PPK tertanggal Agustus 2007.

Setelah OE tersebut disetujui dan ditandatangani Ir. Ikram A Wahab, M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV Rindang Utama yang Direktornya adalah Terdakwa Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp. 6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga penawaran dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa Chandra Kipu dalam Proses pelelangan berdasarkan data rincian harga yang diperolehnya dari saksi Leonardo Phunisar. Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. menetapkan CV Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
1	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
2	Rakit	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
3	Perahu + Mesin			
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan dan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
1	Biaya Hidup			
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
I	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)				1.848.000,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00

I	2	3	4	5	6
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	b	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafi	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan Katir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin				
	<i>Bahan</i>				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	<i>Bahan</i>				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	<i>Upah</i>				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00

I	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
				Jumlah II	636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
				Jumlah III	412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik)

B. Rakit

: Kualitas baik

- Bahan

: Pipa paralon 2 inci 6 staf



Pipa paralon 4 inci 4 staf

Dibungkus dengan fiber glass

- MAT 450/30 Kg

- Resin 30 Kg

- Katalis 150 cc

- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik)
- Jepitan Plastik : Kualitas baik
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit)
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik

Rumput Laut

Ukuran : Ø 30 cm

Panjang 40 cm

C. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass
 - Type : Katir A1
 - Panjang : 7 meter
 - Lebar : 1 meter
 - Kapasitas : 1 ton
 - Kecepatan : 9 knot
- b. Engine : In Board TL R – 180 disel
 - Type : Horizontal 4 – cycle
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm
 - Stick As : Flexibles Joint
 - Koker : Kuningan 1” In/out
 - Sarung As Plopeller/
Koker : Stainless Steel 1,34”
 - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1
 - Starting Method : Hand Cranking
 - Net Weight : 70 Kg
- c. Marine Gear Box : Advance
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth
 - Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM
 - Ratio : 2.58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rate (HR/RPM) : 0.006
- Net Weight : 38 Kg

d. Kemudi / sterr

- Steer : Stainless Steel
- As Kemudi : Stainless Steel
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel
- Daun Kemudi : Stainless Steel

Perbuatan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk meminta referensi harga dalam penyusunan OE kepada saksi Leo Phunisar, kemudian OE yang disusun oleh saksi Drs. Ilyas Salama tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab selaku PPK merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan pasal 13 yang menyatakan bahwa : data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa : Perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;--
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa;
- j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa;

Selanjutnya perbuatan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Ikram A Wahab tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa : penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

- a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain;
- b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain;

Karena OE yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan OE sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga terjadi pengelembungan harga dalam kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam OE maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di Mark Up) yaitu :

- a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> (Rp).	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> (Rp).	SELISIH HARGA (Rp.)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg. = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp. 162.750.000,- (Rp. 3.255.000,- x 50)
- Untuk bahan Mat sebesar Rp. 182.362.500,- (Rp. 3.647.250,- x 50)

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp. 162.750.000,00 + Rp. 182.362.500,00 = Rp. 345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (Mark Up) :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> Rp.	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg. = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg. = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp. 21.701.250,00 X 50 = Rp. 1.085.062.500,-
2. Mat 300 Rp. 1.878.000,00 X 50 = Rp. 93.900.000,-
3. Mat 450 Rp. 3.591.000,00 X 50 = Rp. 179.550.000,-
4. Roping Rp. 4.916.000,00 X 50 = Rp. 245.800.000,-
5. Herocil Rp. 20.000,00 X 50 = Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Picman Rp. 53.555,00 X 50 = Rp. 2.677.750,-
7. Mirorglass Rp. 70.000,00 X 50 = Rp. 3.500.000,-
8. upah kerja Rp. 2.000.000,00 X 50 = Rp. 100.000.000,-

Sehingga total pengelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp. 1.708.090.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau jika diperbandingkan selisih harga untuk 1 (satu) unit perahu katir dalam kontrak yaitu Rp. 57.880.000,00 dengan harga 1 (satu) unit perahu katir di pasaran sebesar Rp. 17.000.000,00 per unit, maka terdapat pengelembungan harga sebesar Rp. Rp. 40.880.000,- (Rp. 57.880.000, - Rp. 17.000.000,-). Karena dalam kontrak dianggarkan 50 unit perahu katir maka total pengelembungan harga sebesar Rp. 2.044.000.000,- (dua milyar empat puluh empat juta rupiah).

Disamping adanya pengelembungan harga (Mark Up) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, terdakwa Chandra Kipu juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yaitu :

- a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- - Rp. 3.850.000,-)
 - b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00)
 - c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg., gula 3 kg. dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg. satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg. dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus.
- Oleh karena itu total dana yang digunakan terdakwa Chandra Kipu, sbb. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp. 15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima terdakwa Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Terdakwa tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU / INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate.

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir Terdakwa kembali meminta pembayaran dana proyek tahap II sebesar 100%. Walaupun pekerjaan proyek tidak selesai 100%, akan tetapi terdakwa Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No...../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan terimakan 100 % Nomor :...../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang.. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA dengan alasan untuk mengamankan dana agar tidak kembali ke pusat, memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran agar memproses pencairan dana 100%, kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh terdakwa Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, SH dengan menggunakan selemba cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp. 3.018.074.943,00 (milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan di lapangan yang dianggap selesai pada Agustus 2008.

Perbuatan terdakwa Chandra Kipu, Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA yang mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100 % tersebut bertentangan dengan :

1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 33 (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak .
3. Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

Akibat perbuatan terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si, Ir. Ikram A Wahab, M.Si dan Drs. Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa Chandra Kipu sendiri sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

<u>No.</u>	<u>Item Pekerjaan</u>		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250,00
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000,00
Total		Rp.	3.349.967.750,00

Yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV Rindang Utama secara bersama-sama dengan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp. 6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara DR. Ir. K Marsaoli, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007; dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
2. A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
3. Hadidja Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran;

Setelah itu DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris.

Berdasarkan pasal 18 Undang – Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, KPA mempunyai wewenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;-

Sedangkan tugas pokok PPK berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahann keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara penyerahan.
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Dan berdasarkan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Panitia pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sbb :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik.
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan calon pemenang.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Sedangkan Penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA, saksi Drs. Ilyas Salama menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu saksi Drs. Ilyas Salama hendak menyusun OE, ia mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi harga, lalu saksi Drs. Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. tentang kesulitannya tersebut. Kemudian DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama agar mengambil referensi harga kepada saksi Leonardo Phunisar yang masih ada hubungan keluarga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Chandra Kipu, selain memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama mengambil referensi harga kepada saksi Leo Phunisar, DR. Ir. K Marsaoli, M.Si juga meminta saksi Drs. Ilyas Salama memasukkan item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi harga dari saksi Leo Phunisar dan arahan dari DR. Ir. K Marsaoli, M.Si tersebut, lalu saksi Drs. Ilyas Salama memerintahkan saksi Iksan, SE untuk mengetik OE dengan cara saksi Drs. Ilyas Salama membacakan atau mendiktekan uraian item pekerjaan dan harga satuannya sehingga OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp. 6. 599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Iksan, SE adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
2.	Coll Box	13	Bh	69.250,00	900.250,00
	Jumlah (a)				2.006.500,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah (b)				1.200.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.206.500,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4”	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2”	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3”	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)				14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja	1			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
Jumlah (b)					5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
Jumlah (c)					4.731.900,00
Jumlah B (a + b + c)					24.200.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah (a)					4.050.000,00

1	2	3	4	5	6
b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	1	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	750	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	1,5	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	2	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	5	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	1	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	1.5	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	2	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)					60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Upah Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan Biaya Hidup	3	Blh	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya OE tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku PPK tertanggal Agustus 2007.

Setelah OE tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV Rindang Utama yang Direktornya adalah terdakwa Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp. 6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga penawaran dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa Chandra Kipu dalam Proses pelelangan berdasarkan data rincian harga yang diperolehnya dari saksi Leonardo Phunisar. Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. menetapkan CV Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (*sekarang Kabupaten Pulau Morotai*) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis			
1	Berbasis Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
2	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Rakit	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Perahu + Mesin			
Jumlah Per Paket				94.350.000,00
Jumlah 50 Paket				4.717.500.000,00
Jumlah I				4.717.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III. 1	Biaya Hidup Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)				1.848.000,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a.	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00

1	2	3	4	5	6
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	b	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafi	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1.	Resin	337,5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1,5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
	Jumlah (b)				57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
	Jumlah (c)				5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
	Jumlah (d)				990.000,00
	Jumlah C (a + b + c + d)				68.000.000,00
	Jumlah I (Per paket)				94.350.000,00
	Jumlah I (50 paket)				4.717.500.000,00
	Jumlah I				4.717.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik)

B. Rakit

- Bahan : Kualitas baik
 - Pipa paralon 2 inci 6 staf
 - Pipa paralon 4 inci 4 staf
 - Dibungkus dengan fiber glass
 - MAT 450/30 Kg
 - Resin 30 Kg
 - Katalis 150 cc
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik)
- Jepitan Plastik : Kualitas baik
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit)
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik
- Rumput Laut : Ukuran : Ø 30 cm
- Panjang 40 cm

C. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass
 - Type : Katir A1
 - Panjang : 7 meter
 - Lebar : 1 meter
 - Kapasitas : 1 ton
 - Kecepatan : 9 knot
- b. Engine : In Board TL R – 180 disel
 - Type : Horizontal 4 – cycle
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600
 - As PloPELLER : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm
 - Stick As : Flexibles Joint
 - Koker : Kuningan 1” In/out



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarung As Plopper/
Koker : Stainless Steel 1,34"
- Baling-baling/ Plopper : Kuningan 16" / 10" x 1
- Starting Method : Hand Cranking
- Net Weight : 70 Kg

- c. Marine Gear Box : Advance
- Type : 038 Mechanical Joint Cluth
- Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM
- Ratio : 2.58
- Rate (HR/RPM) : 0.006
- Net Weight : 38 Kg

d. Kemudi / sterr

- Steer : Stainless Steel
- As Kemudi : Stainless Steel
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel
- Daun Kemudi : Stainless Steel

Perbuatan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA, Ir. Ikram A Wahab dan Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa yang mengetahui, menyusun dan mengesahkan OE yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena :

1. Selaku KPA, DR. Ir. K Marsaoli, M.Si sesuai dengan pasal 18 UU.R.I No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa, sehingga DR. Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk menyusun OE dengan meminta referensi harga kepada saksi Leonardo Phunisar, seharusnya dalam menyusun HPS menyarankan kepada Drs. Ilyas Salama untuk berpedoman pada ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan penjelasan pasal 13 yang menyatakan bahwa : data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa : Perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;-
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Selain itu, DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku KPA, tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan jasa konsultasi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), karena sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa : penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultasi yaitu :

- a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain;

Dan tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk menggabungkan pekerjaan pengadaan barang dengan jasa konsultansi dalam bentuk 1 (satu) paket pengadaan, karena sesuai pasal 22 ayat (1) Perpres No. 8 tahun 2008 tentang perubahan ke empat Keppres 80 tahun 2003, menyatakan antara lain pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab I huruf C angka 1 b point 1 menyatakan semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum.

2. Selaku PPK, Ir. Ikram A Wahab, sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, salah satu kewenangannya adalah Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sehingga seharusnya selaku PPK, ia tidak menetapkan dan mengesahkan HPS atau OE yang disusun oleh ketua Panitia Pengadaan saksi Drs. Ilyas Salamah, karena HPS/OE tersebut disusun dengan hanya menggunakan Referensi dari saksi Leonardo Phunisar, seharusnya penyusunan HPS/OE tersebut mengacu pada ketentuan pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E.Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa, saksi Drs. Ilyas Salamah sesuai dengan 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyusun dan menyiapkan HPS. Didalam menyusun HPS/OE, tidak dibenarkan hanya berdasarkan referensi harga dari saksi Leonardo Phunisar saja, melainkan harus berpedoman pada ketentuan pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E.Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karena OE yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan OE sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga terjadi pengelembungan harga dalam kontrak khususnya mengenai item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam OE maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di Mark Up) yaitu :

a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> (Rp).	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> (Rp).	SELISIH HARGA (Rp.)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg.= 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp. 162.750.000,- (Rp. 3.255.000,- x 50)
- Untuk bahan Mat sebesar Rp. 182.362.500,- (Rp. 3.647.250,- x 50)

Sehingga total pengelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp. 162.750.000,00 + Rp. 182.362.500,00 = Rp. 345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (Mark Up) yaitu:

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> Rp.	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	2	3	4	5
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg.= 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg. = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-

1	2	3	4	5
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Upah kerja	$5.500.000,00 \times 1 \text{ unit} = 5.500.000,00$	$3.500.000,00 \times 1 \text{ unit} = 3.500.000,00$	2.000.000,-
---	------------	---	---	-------------

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp. 21.701.250,00 X 50 = Rp. 1.085.062.500,-
2. Mat 300 Rp. 1.878.000,00 X 50 = Rp. 93.900.000,-
3. Mat 450 Rp. 3.591.000,00 X 50 = Rp. 179.550.000,-
4. Roping Rp. 4.916.000,00 X 50 = Rp. 245.800.000,-
5. Herocil Rp. 20.000,00 X 50 = Rp. 1.000.000,-
6. Picman Rp. 53.555,00 X 50 = Rp. 2.677.750,-
7. Mirorglass Rp. 70.000,00 X 50 = Rp. 3.500.000,-
8. upah kerja Rp. 2.000.000,00 X 50 = Rp. 100.000.000,-

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp. 1.708.090.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau jika diperbandingkan selisih harga untuk 1 (satu) unit perahu katir dalam kontrak yaitu Rp. 57.880.000,00 dengan harga 1 (satu) unit perahu katir di pasaran sebesar Rp. 17.000.000,00 per unit, maka terdapat penggelembungan harga sebesar Rp. Rp. 40.880.000,- (Rp. 57.880.000, - Rp. 17.000.000,-). Karena dalam kontrak dianggarkan 50 unit perahu katir maka total penggelembungan harga sebesar Rp. 2.044.000.000,- (dua milyar empat puluh empat juta rupiah).

Disamping adanya penggelembungan harga (Mark Up) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, terdakwa Chandra Kipu juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yaitu :

- a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000, - Rp. 3.850.000,-)
- b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg., gula 3 kg. dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg. satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg. dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus.

Oleh karena itu total dana yang digunakan terdakwa Chandra Kipu, sbb. :

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp. 15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima terdakwa Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Terdakwa tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate.

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir Terdakwa kembali meminta pembayaran dana proyek tahap II sebesar 100%. Walaupun pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena :

- a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000.- (Rp. 192.500.000, - Rp. 3.850.000,-)
- b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000.- (Rp. 137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00)
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg., gula 3 kg. dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg. satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg. dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus. Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima terdakwa Chandra Kipu, penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK.

Akan tetapi terdakwa Chandra Kipu selaku penyedia barang/jasa proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No...../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100 % Nomor :..../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, lalu DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku KPA dengan alasan untuk mengamankan dana agar tidak kembali ke pusat, memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran agar memproses pencairan dana 100%, kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh terdakwa Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, SH dengan menggunakan lembar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp. 3.018.074.943,00 (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan di lapangan yang dianggap selesai pada Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Chandra Kipu, Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku KPA yang mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100 % adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena :

1. Terdakwa Chandra Kipu yang kedudukannya selaku penyedia barang/jasa dan Direktur CV Rindang Utama yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, berwenang menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara penyerahan barang, dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Desember 2007, terdakwa tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, yaitu :

- a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- Rp. 3.850.000,-)
- b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00)
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg., gula 3 kg. dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg. satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg, dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima terdakwa Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;

sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan :

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual candotion) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
2. DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku KPA, sesuai dengan pasal 18 Undang – Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mempunyai wewenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku KPA meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%. Dan seharusnya DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. tidak memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana 100%, dengan alasan pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus mengingat tahun anggaran 2007 akan berakhir, karena waktu itu pada kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100% dikerjakan oleh terdakwa Chandra Kipu sesuai kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, karena sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” dan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistem termijn, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

3. Ir. Ikram A Wahab, selaku PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, antara lain mempunyai tugas dan wewenang Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya. Seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana proyek 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%, Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat, pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak selesai 100%

Akibat perbuatan terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. dan Drs. Ilyas Salamah sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan terdakwa Chandra Kipu sendiri sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250,00
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000,00
Total		Rp.	3.349.967.750,00

yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si., Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan Drs. Ilyas Salama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa CHANDRA KIPU selaku Direktur CV Rindang Utama secara bersama-sama dengan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp. 6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara DR. Ir. K Marsaoli, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007; dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
2. A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
3. Hadidja Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran;

Setelah itu DR Ir. K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian Panitia pengadaan barang/jasa melakukan penyusunan HPS/OE yang disetujui dan ditandatangani Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK.

Selanjutnya dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV Rindang Utama yang Direktornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp. 6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. menetapkan CV Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Kepulauan Morotai) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
1	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
2	Rumput Laut	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
3	Rakit Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan dan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
1	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				

1	2	3	4	5	6
a.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
1.	Rumput Laut	13	Bh	66.000,00	858.000,00
2.	Coll Box				
	Jumlah (a)				1.848.000,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pembuatan Rakit				
	<i>Bahan</i>				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	<i>Upah Kerja</i>				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
Jumlah (a)					13.886.450,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	<i>Bahan</i>				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	b	275.000,00	275.000,00
	<i>Upah Kerja</i>				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
Jumlah (b)					4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
Jumlah (c)					4.537.800,00
Jumlah B (a + b + c)					23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
Jumlah (a)					3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik)

B. Rakit

: Kualitas baik

- Bahan

: Pipa paralon 2 inci 6 staf

Pipa paralon 4 inci 4 staf

Dibungkus dengan fiber glass

- MAT 450/30 Kg

- Resin 30 Kg

- Katalis 150 cc

- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik)
- Jepitan Plastik : Kualitas baik
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit)
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik

Rumput Laut

Ukuran : Ø 30 cm

Panjang 40 cm

C. Perahu Katinting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Body : Fiber Glass
- Type : Katir A1
 - Panjang : 7 meter
 - Lebar : 1 meter
 - Kapasitas : 1 ton
 - Kecepatan : 9 knot
- b. Engine : In Board TL R – 180 disel
- Type : Horizontal 4 – cycle
- Cobustion System : Swirl Combustion Chamber
- Max output (HP/RPM) : 8.5/2600
- Rated output (HR/RPM) : 8/2600
- As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm
- Stick As : Flexibles Joint
- Koker : Kuningan 1” In/out
- Sarung As Plopeller/
- Koker : Stainless Steel 1,34”
- Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1
- Starting Method : Hand Cranking
- Net Weight : 70 Kg
- c. Marine Gear Box : Advance
- Type : 038 Mecanical Joint Cluth
- Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM
- Ratio : 2.58
- Rate (HR/RPM) : 0.006
- Net Weight : 38 Kg
- d. Kemudi / sterr
- Steer : Stainless Steel
 - As Kemudi : Stainless Steel
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel
 - Daun Kemudi : Stainless Steel

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Terdakwa tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%.

Pencairan tahap I sebesar 50% dilakukan pada bulan Oktober 2007, untuk melengkapi administrasi sebagai syarat pencairan terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate.

Kemudian Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, akan tetapi pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena masih ada item yang belum semuanya dikerjakan yaitu :

- a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000.- (Rp. 192.500.000, - Rp. 3.850.000,-)
- b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000.- (Rp. 137.500.000,00 – Rp.62.500.000,00).
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg., gula 3 kg. dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg. satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg. dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus.

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima terdakwa Chandra Kipu, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai dan penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK.

maka dengan maksud untuk pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus, lalu DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. selaku KPA memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran agar memproses pencairan dana 100%. Untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana 100%, terdakwa Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% fiktif tersebut, terdakwa Chandra Kipu dan Ir. Ikram A Wahab juga membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No...../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, Berita Acara Penyerahan barang Nomor :..../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, seolah-olah barang sudah diserahkan 100 %. Selanjutnya sesuai dengan perintah dari DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- dan oleh KPKN dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate, selanjutnya oleh terdakwa Chandra Kipu, dana tersebut diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, SH dengan menggunakan lembar cek. Setelah cek tersebut diuangkan, selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah Rp.3.018.074.943, sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan di lapangan sampai pekerjaan dianggap selesai pada Agustus 2008.

Perbuatan terdakwa Chandra Kipu dan Ir. Ikram A Wahab yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%, hal mana pencairan dana tersebut atas dasar perintah dari DR. Ir. K Marsaoli, M.Si merupakan perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Perbuatan terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan DR. Ir. K Marsaoli, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama :

1. Mangatur Jetro, SH
2. Mohammad Konoras, SH

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firzal, Simangunsong & Rekan beralamat di Jalan Fahrudin Raya No. 15 Jakarta Pusat bersasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor :32/ Sk.Pid/ 2011/ PN.Tte tanggal 12 September 2011;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan

Penuntut Umum tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan mengajukan eksepsi dan Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya sehubungan dengan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Chandra Kipu dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;
3. Memerintahkan agar Penuntut Umum memanggil dan menghadirkan para saksi pada hari, tanggal dan jam persidangan selanjutnya;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diputus bersama-sama dalam memutus pokok Perkara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksempler Foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan: pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,-.
3. 1 (satu) eksemplar Foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap surat perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
4. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut, dan box rumput laut.
5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
6. 5 (lima) lembar Foto copy SK Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 Tanggal 05 Januari 2007.
7. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007,-.
8. 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% Bulan Oktober 2007.
9. 1 (satu) Foto copy surat pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 31 Oktober 2007.
10. 1 (satu) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007.
11. 1 (satu) Lembar Foto copy Ringkasan Kontrak Tanggal 31 Oktober 2007.
12. 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan surat permintaan pembayaran (SPP) langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.
13. 1 (satu) lembar Foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,-
14. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,-
15. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.
16. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 Tanggal 02 Nopember 2007 senilai Rp. 2.611.762.442,-
17. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksaan barang No : 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/IX/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 29 Oktober 2007.
19. 1 (satu) Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 29 Oktober 2007.
20. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan pekerjaan 100% Bulan Desember 2007.
21. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 12 Desember 2007.
22. 1 (satu) lembar Foto copy SPM No: 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007.
23. 1 (satu) lembar Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 12 Desember 2007
24. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan SPP langsung (LS) No : 1362/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 16 Desember 2007.
25. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPh. Sebesar Rp. 71.356.875,-
26. 2 (dua) lembar Foto copy BA pembayaran 100% No : 1363/DCU-INPRES/MU/LS/2007 Tanggal 06 Desember 2007.
27. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No: 525665/062/110 tanggal 19 desember 2007. Senilai Rp. 3.018.074.943,-
28. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksaan barang No : /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 Tanggal 05 Desember 2007.
29. 1 (satu) lembar Foto copy BA penyerahan Barang No : /BA-BRG/DCU/INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007.
30. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 06 Desember 2007.
31. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 06 Desember 2007
32. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setoran tanggal 02 Oktober 2007.
33. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Rekening Tanggal 02 Oktober 2007.
34. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor.
35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budi daya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Rov. Maluku Utara.
36. 50 (lima puluh) Unit perahu katir (katinting) → (di titip di Morotai)
37. 50 (lima puluh) unit rakit → (di titip di Morotai).
38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter warna biru → (di titip di Morotai).
39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter warna biru → (di titip di Morotai).
40. Faktur No.SB1003194t tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp.20.500.00,-
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. CS Mat 200 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
- d. Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
- e. CATALIST Mepoxe @ 20 Kg harga satuan Rp. 35.000.00,-
- f. WACKER HDK-20 @ 10 Kg harga satuan Rp. 66.000.00,-
- 41. Surat jalan No. SK1003194 Tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada point 40 di atas.
- 42. Faktur No. SB1003195 Tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-
- 43. Surat jalan No: SK1003195 Tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,- tersebut pada point 42 diatas.
- 44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010.
- 45. Kwitansi No : 024/XII/DN/2010 tanggal 21 Desember 2010.
- 46. Faktur No : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - a. Yucallac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500.00,-
 - b. CS mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - c. CS mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000.00,-
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500.00,-
 - g. Mirror Glaze / MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan 78.000.00,-
 - h. Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00-
 - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-
- 47. Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 45 diatas.
- 48. Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, satuan harga Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,-
- 49. Surat jalan No.SK1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,- tersebut pada point 48 diatas.

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi: MUBARUN BABA;

- Bahwa saya mengetahui mengenai proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut pada tahun 2007;
- Bahwa budidaya rumput laut tersebut bertempat di Morotai Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saya termasuk salah satu nelayan yang mengusahakan budidaya rumput laut dari kelompok Nelayan Sarilaha mendapat bantuan dari CV Rindang Utama;
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh CV Rindang Utama kepada kelompok Nelayan Sarilaha berupa Katinting dari bahan Viber Glass, mesin disel merk Chiyang Li 8 PK, 250 Kg Rumput laut, ada tali 6 Pis, beras 50 Kg, rakit, bibit rumput laut, tali dan biaya hidup;
- Bahwa biaya hidup 1 (satu) orang tiap bulan mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain bantuan uang tersebut diatas masing-masing anggota kelompok mendapat bantuan beras 3 (tiga) kg dan kopi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa anggota kelompok nelayan Sarilaha terdiri dari: Saya sendiri (Mubarun Baba), Adhur Ela-Ela, Sarman Hubihawa, Arifin Samiun, Ridwan Marubu, Taufik, Dula Hubihawa, Pawane dan Rasta;
- Bahwa dengan menerima bantuan tersebut Saksi beserta kelompok Sarilaha diberi tugas membudidayakan rumput laut;
- Bahwa sebelum adanya budi daya rumput laut di Morotai pernah dilakukan penelitian oleh 5 (lima) orang;
- Bahwa selama proyek pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut berlangsung saya baru 1 (satu) kali panen kemudian kena hama;
- Bahwa saya budidaya rumput laut sampai panen membutuhkan waktu selama 3 (tiga) Bulan dalam tahun 2008;
- Bahwa masing-masing anggota kelompok dalam membudidayakan rumput laut lokasinya terpisah, bukan berkumpul dalam satu lokasi;
- Bahwa saya dikasih bibit sebanyak 2 (dua) kali bibit yang pertama gagal (jumlah semuanya 200 Kg) sedangkan yang kedua bisa panen namun sekarang sudah rusak;
- Bahwa hasil panen rumput laut tersebut yang membeli orang dari luar Morotai;
- Bahwa perahu katir berbahan Viber yang diberikan kepada saya masih baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2009 saya sudah berhenti mengerjakan budidaya rumput laut;
- Bahwa saya sudah lama berkecimpung dalam usaha rumput laut \pm 10 tahun;
- Bahwa setahu saya CV. Rindang Utama juga berkecimpung dalam bidang rumput laut;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan pengarahan terhadap kelompok nelayan Sarilaha tentang budidaya Rumput Laut;
- Bahwa kelompok nelayan di Morotai pernah mendapat pengarahan mengenai budi daya rumput laut dari Pemerintah Daerah Halmahera Utara;
- Bahwa nilai 1 (satu) Kg bibit rumput laut yang saya terima adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa kami berhak menjual bebas kepada siapa saja hasil dari pengembangan budidaya rumput laut yang kami kelola;
- Bahwa ada 5 (lima) kelompok usaha nelayan di Desa kami, 1 (satu) kelompok berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu saya perahu katir berbahan Viber diterima dalam dua Ukuran, perahu katir dengan panjang 7 (tujuh) meter dan lebar 80 Centi Meter berjumlah 40 unit sedangkan perahu katir dengan panjang 6 (enam) meter dan lebar 1,5 Meter berjumlah 10 unit;
- Bahwa beras yang saya terima sebanyak 50 Kg dan hanya sekali terima;
- Bahwa setahu saya ada 25 (dua puluh lima) orang yang kerja perahu rakit di Koloray dan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah tiap bulan selama lima bulan;
- Bahwa selain mendapat beras kami juga mendapat bantuan gula Pasir sebanyak 3 (tiga) Kg dan Kopi sachet sebanyak 5 (lima) bungkus selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang saya ketahui sebelumnya pernah ada penelitian tentang rumput laut namun saya tidak mengetahui para penelitiannya darimana, mereka mengadakan penelitian di Koloray selama \pm 1 (satu) bulan);
- Bahwa kami sudah sering dapat bantuan, pada tahun 2006 dari Pemda Halmahera Utara, dan pada Tahun 2008 dari CV. Rindang Utama;
- Bahwa setahu saya pembagian rumput laut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 100 Kg yaitu rumput laut dari Menado, yang kedua sebanyak 150 Kg yaitu rumput laut dari perusahaan Galo-Galo;
- Bahwa pada saat penyerahan paket Proyek pembudidayaan rumput laut terdakwa didampingi oleh Pemerintah Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapat pembagian perahu yang panjangnya 7 meter dan tidak menggunakan semang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa Perahu Katir yang panjangnya 7 Meter berjumlah 10 unit sedangkan yang panjangnya 9 meter berjumlah 40 unit. Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi: ADHUR ELA-ELA

- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek Pengembangan agribisnis Bebrasis Rumput laut dilaksanakan di Desa Koloray, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Rindang Utama dan saya bekerja pada CV. Rindang Utama ditugaskan mengawasi kerja para nelayan untuk pembuatan rakit, mess dan gudang;
- Bahwa CV. Rindang Utama mempekerjakan 25 orang untuk melakukan pembuatan rakit dan pada waktu itu ada 20 orang yang mengambil perahu di Ternate ;
- Bahwa setahu saya biaya hidup yang diterima petani rumput laut penerima bantuan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), gula sebanyak 3 (tiga) Kg, dan kopi bubuk 3 bungkus per bulan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam budi daya rumput laut tersebut para Nelayan mendapat bantuan Rakit;
- Bahwa pembuatan rakit sebanyak 100 buah yang bahannya terdiri dari Pipa 4 Inci sebanyak 4 staf, Pipa 2 Inci sebanyak 6 staf dililit dengan fiber glass dengan panjang 6x6 M;
- Bahwa Rakit yang dibuat Terdakwa tersebut untuk membantu Nelayan dalam budi daya rumput laut di Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh CV Rindang Utama kepada kelompok Nelayan berupa Katinting, mesin disel, rakit, bibit rumput laut, tali dan biaya hidup selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi termasuk salah satu anggota kelompok nelayan Sarilaha, kami memiliki pembagian lokasi tanam (petak) masing-masing;
- Bahwa saksi menerima pembagian perahu kating 1 unit, rakit 1 unit, tali 6 Pis dan 1 karung beras , yang diterima setelah penyerahan barang dari CV Rindang Utama;
- Bahwa penyerahan Rumput Laut kepada saya sebanyak 250 Kg sekaligus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya panen saya sukses, setelah generasi kedua sudah terkena penyakit;
- Bahwa hasil panen saya dijual kepada CV Rindang Utama yang sudah kering dengan harga Rp.4.000,- /Kg;
- Bahwa ada yang datang melakukan penelitian yaitu dari IPB Bogor yang disuruh oleh CV. Rindang Utama;
- Bahwa manfaat dari adanya proyek pengembangan budidaya rumput laut tersebut yaitu masih ada perahu katir (body) yang dipakai untuk menangkap ikan;
- Bahwa dalam budi daya rumput laut di Morotai saya hanya bertanggungjawab kepada CV. Rindang Utama;
- Bahwa setahu saya rakit yang diserahkan sebanyak 100 unit dengan panjang 6 x 6 M, sedangkan Perahu Katir sebanyak 50 unit, dengan panjang 9 M x 80 Cm sebanyak 10 Unit dan panjang 7 M x 1,5 M sebanyak 40 Unit;
- Bahwa menyangkut perahu Katir tersebut tidak ada permintaan dari masyarakat dan juga tidak ada komplain dari masyarakat;
- Bahwa saya termasuk salah satu anggota kelompok nelayan Sarilaha yang anggotanya terdiri dari: Saya sendiri, Mubarun Baba, Sarman Hubihawa, Arifin Samiun, Adhur Ela-Ela, Ridwan Marubu, Taufik, Dula Hubihawa, Pawane dan Rasta;
- Bahwa setahu saya hanya 25 orang yang mendapat jatah hidup selama 5 bulan dari bulan Agustus s/d tanggal Desember 2007, yang lainnya tidak mendapat jatah hidup karena tidak ikut dalam pekerjaan pembuatan rakit;
- Bahwa penyerahan jatah hidup tersebut dari CV.Rindang Utama ke Ketua Kelompok dan dari Ketua Kelompok dibagikan kepada masing-masing anggota;
- Bahwa setahu saya ada penelitian dari IPB pada bulan Maret 2007 untuk mengetahui: Kualitas air, Lokasi yang cocok, Kekuatan arus, Menentukan titik-titik wilayah budidaya;
- Bahwa setahu saya penelitian hanya selama satu minggu, lokasinya di seluruh pesisir pantai Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa rakit yang sudah dibawa kelaut sebanyak 15 unit, yang 35 unit tidak digunakan karena kurang efisien;
- Setahu saya Pak Arwin dan Terdakwa yang sering datang ke Koloray, pantai Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara untuk meninjau lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang di ujicoba oleh CV. Rindang Utama termasuk dalam titik penelitian;
- Bahwa pembibitan Proyek tersebut di Desa Koloray yang merupakan salah satu titik penelitian;
- Bahwa ada 50 orang yang menerima paket yang sama, sedangkan 25 orang yang membuat rakit dan mengambil perahu katir dari Ternate;
- Bahwa kami menerima paket Rumput Laut dari CV. Rindang Utama pada bulan Agustus 2008, pada saat menerima paket tersebut semuanya lengkap;
- Bahwa bibit Rumput Laut yang dibagikan oleh CV. Rindang Utama adalah bibit unggul;
- Bahwa bibit yang diterima dari Menado tidak berhasil, maka atas permintaan masyarakat bibit didatangkan dari Galo-Galo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi: MAREI ALI UMAR.

- Bahwa saya mengetahui mengenai proyek Pengembangan agribisnis Berbasis Rumput laut di Morotai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa pernah ada sosialisasi tentang Rumput Laut, namun saya tidak hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa yang membantu memberikan bibit Rumput Laut, Perahu Katir dan rakit atas nama CV. Rindang Utama;
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana CV. Rindang Utama mendapat dana tersebut ;
- Bahwa saya dari Kelompok Nelayan Lumba-Lumba;
- Bahwa Perahu Katir (body) yang kami terima menggunakan mesin 8 PK merk Chiyang Li buatan China, bibit Rumput Laut sebanyak 250 Kg untuk ditanam, rakit 1 Unit dan beras 1 karung 50 Kg;
- Bahwa hasil dari penanaman bibit Rumput Laut tersebut dijual kepada CV. Rindang Utama;
- Bahwa setahu saya selama proyek tersebut bergulir tidak dilakukan pembinaan kepada kami;
- Bahwa setahu saya ada 5 kelompok nelayan yang mendapat proyek tersebut, 1 kelompok terdapat 10 orang anggota;
- Bahwa perahu katir (body) yang dibagikan sebanyak 50 unit untuk 50 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mendapat bantuan dari Pemerintah daerah Halmahera Utara pada tahun 2006;
- Bahwa selama proyek Rumput Laut tersebut berlangsung saya sudah panen sebanyak 2 kali namun hasilnya tidak mencapai target;
- Bahwa setahu saya ada penelitian dari Jakarta yang didatangkan oleh CV. Rindang Utama;
- Bahwa saya tidak ikut dalam proses pembuatan rakit;
- Bahwa pada saat penyerahan barang saya menerima Perahu Katir (body) dengan mesinnya, Bibit rumput laut, dan tali;
- Bahwa saya sudah mendapat bantuan sebanyak 2 kali yaitu dari Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dan dari CV. Rindang Utama;
- Bahwa saya menerima bibit rumput laut tidak sekaligus melainkan sebanyak 2 kali, yang pertama saya terima bibit sebanyak 100 Kg, dan kedua kalinya saya menerima sebanyak 150 Kg bibit rumput laut;
- Bahwa bibit yang saya terima adalah bibit yang berasal dari Galo-galo dan setelah saya tanam hasil panennya mencapai 100 Kg kering;
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dari proyek agribisnis pengembangan budidaya rumput laut tersebut adalah Perahu Katir yang sekarang saya gunakan untuk memancing ikan;
- Bahwa perahu katir (body) yang saya terima panjangnya kurang lebih 7 Meter;
- Bahwa ada 25 orang yang bekerja membuat rakit, dan mendapat jatah hidup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 bulan, gula, kopi dan beras selama 5 bulan;
- Bahwa saya menanam bibit rumput laut tersebut di lokasi saya sendiri;
- Bahwa penyerahan Perahu katir (body) dan rakit penandatanganan dilakukan di Mess;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Terdakwa di Daruba yang mengatakan ada Proyek rumput Laut;
- Bahwa setahu saya semua kelompok nelayan di Koloray mendapat bantuan bibit rumput laut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai ada Jaksa yang turun memeriksa ke Lokasi proyek tersebut;
- Bahwa peneliti dari Jakarta tinggal di rumah saya selama 1 minggu;
- Bahwa rumput laut yang berasal dari Galo-Galo dibagikan oleh asisten terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi : SARMAN HUBIHAWA

- Bahwa saya mengetahui mengenai proyek agribisnis Pengembangan Budidaya Rumput laut di Morotai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saya adalah salah satu anggota dari kelompok nelayan Sarilaha;
- Bahwa bantuan yang saya terima yaitu, beras 1 karung 50 Kg, perahu katir (body) yang panjangnya 7 M dengan mesinnya, bibit rumput laut 250 Kg, tali 6 ball dan rakit \pm 5 M;
- Bahwa bibit rumput laut yang kami terima dari CV. Rindang Utama mutunya bagus;
- Bahwa bibit rumput laut yang pertama kami terima dari Manado gagal;
- Bahwa bibit yang kedua dari galo-galo dan berhasil;
- Bahwa hasil dari rumput laut yang dipanen saya menjualnya ke CV. Rindang utama;
- Bahwa setahu saya pernah adah penelitian oleh 5 orang dari Institut Penelitian Bogor (IPB) salah satunya Pak Yasir yang saya kenal;
- Bahwa saya tidak mengetahui peneliti tersebut di suruh oleh siapa untuk melakukan penelitian di Morotai;
- Bahwa lokasi yang pertama di Kolorai gagal, sedangkan yang berhasil di lokasi Pulau Dodola;
- Bahwa yang membuat panen rumput laut tidak berhasil karena terkena hama penyakit;
- Bahwa panen yang berhasil hanya mendapat hasil 100 kg rumput laut yang sudah kering;
- Bahwa yang ketiga di tanam sedikit dan kena hama penyakit dan di biarkan terbengkalai sampai sekarang;
- Bahwa kami menerima bantuan paket rumput laut pada bulan Agustus tahun 2008;
- Bahwa perahu katir (viber) masih digunakan untuk memancing ikan;
- Bahwa ada 5 kelompok nelayan di Kolorai, 1 kelompok berjumlah 10 orang;
- Bahwa saya termasuk salah satu yang mengambil perahu katir (viber) di Tafure, setiap ambil 10 unit kemudian 10 unit lagi sampai selesai;
- Bahwa kami menerima biaya hidup sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), beras 20 kg, gula 3 kg, dan kopi kapal api 3 bungkus setiap bulan mulai dari bulan Agustus sampai Desember 2008;
- Bahwa saya mengetahui ada bantuan dari CV. Rindang Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah menerima rakit dari tahun 2008;
- Bahwa rakit berjumlah 100 unit yang di bagikan sbanyak 50 unit, sementara sisa 50 unit masih berada didalam gudang karena tidak efisien;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi : YUSRI LADJAME

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan proyek agribisnis pengembangan budi daya rumput laut di Morotai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saya sebagai anggota kelompok nelayan Bunga;
- Bahwa kami menerima paket dari CV. Rindang Utama pada bulan Agustus tahun 2008 berupa: Bibit rumput laut sebanyak 250 Kg, Perahu katir berbahan viber dengan mesin diesel 8 PK, Tali 6 Pis, beras 50kg, rakit dengan panjang 6x6 M
- Bahwa ada sosialisasi tentang penanaman rumput laut sebelum kami di beri bantuan;
- Bahwa dalam pemberian bantuan tersebut pihak yang menerima bantuan tidak ada kewajiban untuk mengganti;
- Bahwa syarat untuk mendapat bantuan tidak ada;
- Bahwa tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang budi daya Rumput Laut;
- Bahwa perahu Katinting yang saya terima panjangnya 7 meter;
- Bahwa jatah biaya hidup yang diberikan kepada petani rumput laut penerima bantuan berbeda;
- Bahwa kami yang 25 orang tidak kerja membuat rakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau dana proyek dari Pemerintah Daerah Halmahera Utara ataupun dari Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ada penelitian 5 orang tapi tidak tahu dari mana dan atas suruhan siapa;
- Bahwa setahu saya mereka melakukan penelitian selama 1 minggu;
- Bahwa Pak Irzal yang saya tahu salah seorang peneliti;
- Bahwa pembagian beras sebanyak 50 kg beras yang ikut bekerja membuat rakit, sedang kami 10 orang dari kelompok nelayan bunga masing-masing mendapat 20 kg beras karna tidak ikut bekerja membuat rakit;
- Bahwa saya tidak sempat tanya kenapa hanya dapat 20 kg beras;
- Bahwa saya dapat perahu katir/katinting berbahan Viber glass dengan ukuran panjang 7 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapat bantuan rumput laut sebanyak 250 Kg, dan setelah dipanen mendapat 450 Kg kering,
- Bahwa peneliti datang tahun 2007 itu juga;
- Bahwa perahu Katinting dan rakit yang diserahkan oleh CV Rindang Utama, saya terima pada tahun 2008;
- Bahwa waktu penyerahan bibit, tali tidak sama-sama dengan penyerahan beras karena kelompok saksi menerima penyerahan berasnya setelah beberapa bulan kemudian;
- Bahwa Rakit memang sudah ada tapi belum di ambil kareran tidak terlalu di butuhkan karena makan tempat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi : ARIFIN SAMIUN.

- Bahwa saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini mengenai masalah bantuan rumput laut di koloray, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007;
- Bahwa saya di panggil untuk pembuatan rakit, saya salah satu nelayan rumput laut Yang berasal dari kelompok nelayan Sarilaha;
- Bahwa saya termasuk dari 25 orang yang ikut membuat rakit untuk bekerja pada CV Rindang Utama;
- Bahwa CV Rindang Utama membuat rakit yang saksi kerjakan sebanyak 100 unit selama 5 bulan;
- Bahwa pengecoran jangkar juga di bikin di mess CV. Rindang Utama;
- Bahwa saya mendapat upah kerja Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 bulan;
- Bahwa Saksi mendapat bibit rumput laut sebanyak 250 Kg, 1 perahu katir/Katinting berbahan Viber glass dengan mesinnya;
- Bahwa awalnya bibit yang diberikan oleh CV. Rindang Utama berasal dari Menado dan setelah ditanam tidak berhasil;
- Bahwa kemudian dapat bibit lagi dari CV. Rindang Utama dari Galo-Galo kurang lebih 50 Kg;
- Bahwa bibit rumput laut tersebut di tanam di area yang sama;
- Bahwa saya menerima bibit rumput laut pada bulan agustus 2008;
- Bahwa rakit di buat sebanyak 100 unit yang diterima oleh 50 orang (5 Kelompok);
- Bahwa kami membuat rakit sehari 2 rakit sampai selesai;
- Bahwa uang pembuatan rakit dari CV. Rindang Utama saya tidak tahu CV. Rindang Utama dapat dari mana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya penen rumput laut mendapat 100 Kg rumput laut kering;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang adanya penelitian;
- Bahwa selain rumput laut saya bekerja memancing ikan;
- Bahwa saya hanya mendapat 50 kg beras hanya sekali dalam 5 bulan, kopi kapal api 6 bungkus, tali 6 Pis, dan gula 3 kg;
- Bahwa saya mendapat uang Rp 500.000,- setiap bulan selama lima bulan sebagai upah pembuatan rakit;
- Bahwa perahu katir (body)/Katinting yang saya dapat panjangnya 7 meter;
- Bahwa yang saya terima pertama adalah body perahu katir (viber)/katinting pada bulan Agustus 2008, kemudian bibit dan tali;
- Bahwa waktu pembuatan rakit bulan Agustus 2007;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

7. Saksi : JAFAR PATTIHUA.

- Bahwa Terdakwa menyuruh saya bekerja harian untuk membuat perahu katir/katinting dari bahan viber glass;
- Bahwa ongkos kerja 1 (satu) hari Rp 50.000,- saya bekerja dari tahun 2006 s/d tahun 2007;
- Bahwa 1 (satu) bulan saya mendapat upah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu persis perahu katinting yang saya buat jumlahnya berapa buah;
- Bahwa saya bekerja membuat perahu katir/katinting dari bahan viber glass mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 05.00 sore;
- Bahwa saya tidak tahu dengan proyek rumput laut;
- Bahwa saya membuat perahu Katir/Katinting dari bahan viber glass di Tafure Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa tempat saya bekerja di lahan orang china yang namanya saya tidak tahu;
- Bahwa yang mempunyai bengkel untuk membuat perahu Katinting adalah Pak Chandra Kipu;
- Bahwa saya tidak tahu mau di kirim kemana perahu Katir/Katinting dari bahan viber glass tersebut;
- Bahwa saya bekerja membuat perahu Katir/Katinting dari bahan viber glass memakai mall;
- Bahwa panjang perahu Katir/Katinting dari bahan viber glass tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa mall untuk membuat perahu Katinting masih ada di Tafure;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira seminggu 1 (satu) buah perahu Katinting dari bahan viber glas saya bisa menyelesaikan;
- Bahwa setelah perahu Katinting/Katir dari bahan viber glass tersebut selesai dibuat saya tidak tahu diserahkan kepada siapa;
- Bahwa ada 4 mall perahu Katinting yang diletakkan di Tafure;
- Bahwa dari 4 mall perahu Katinting tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek sedang lebarnya sama;
- Bahwa kami kerja di situ dipimpin oleh mas Hery;
- Bahwa Ada 20 orang yang bekerja membuat perahu Katinting dari bahan viber glass dari Bogor;
- Bahwa saya sebagai penjaga dan cuman bantu-bantu kerja memotong pipa;
- Bahwa setahu saya bahan-bahan untuk pembuatan perahu katir yaitu resing (minyak), katalis, Net, Fropin, dan talak;
- Bahwa perahu Katinting/Katir dari bahan viber glas harganya Rp. 17 juta, saya tahu dari mas Hery;
- Bahwa cetakannya untuk membuat perahu Katinting/Katir dari bahan viber glas terbuat dari kayu;
- Bahwa saya masih menjaga di Tafure, tidak pernah jaga malam hanya menjaga pada siang hari;
- Bahwa 20 orang yang dari Bogor tersebut bekerja secara bersama-sama;
- Bahwa bahan-bahan di campur dulu baru di tuangkan ke dalam cetakan;
- Bahwa 1 (satu) minggu selesai 1 (satu) body perahu Katir (viber);
- Bahwa bahan-bahan pembuat viber saya tahu karena di kasih tahu oleh Mas Hery;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi : EMI HUSEIN.

- Bahwa saya tahu masalah pembuatan perahu katir dari bahan viber glass;
- Bahwa saya tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pembuatan perahu katinting/katir dari bahan viber glass;
- Bahwa saya sebagai pimpinan di Perusahaan Viber glass;
- Bahwa saya sudah terbiasa dengan bahan-bahan perahu Katir/Katinting yang dibuat dari bahan viber glass;
- Bahwa bahan-bahan untuk pembuatan perahu Katir/Katinting yaitu: Resin, Mat, Roving, Katalis, Vikment/Pewarna, PVA, Talk, Sabun, dan Kertas pasir/ampas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk satu buah Katinting ukuran panjang 7 meter, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekian;
- Bahwa hitungan tersebut standar untuk tahun 2007;
- Bahwa saya tidak tahu diperiksa di Penyidik untuk apa, setelah saya ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan barulah saya mengerti keterangan saya dijadikan sebagai tolak ukur untuk diperbandingkan dengan harga milik pak Chandra Kipu;
- Bahwa perahu katir milik pak Chandra Kipu lebih bagus karena dilengkapi dengan semang dan deck serta kap;
- Hakim memperlihatkan foto-foto barang bukti perahu Katinting dari bahan viber glas yang dibuat Terdakwa Chandra Kipu yang selanjutnya Saksi memberi jawaban bahwa saya tidak tahu perkiraan harga body perahu Katinting/Katir dari bahan viber glass milik Terdakwa sebagaimana Foto tersebut;
- Bahwa resin milik saya 1 kg, harganya Rp 32.500,- yang punya pak chandra Rp 90.000,- sekian;
- Bahwa harga resin Rp 90.000,- tidak pernah ada di Ternate;
- Bahwa 1 buah body perahu Katir dari bahan viber glass menghabiskan resing kurang lebih 100 kg sekian;
- Bahwa selisih harga bahan diambil dari harga bahan Viber Glass milik saya dibandingkan dengan harga bahan yang dibuat oleh Terdakwa Chandra Kipu;
- Bahwa saya memang diperiksa untuk kasus tahun 2007;
- Bahwa yang jelas ada perbedaan harga barang antara harga barang saya dengan harga barang yang dibuat Terdakwa Chandra Kipu yang tercantum pada dokumen pewaran proyek;
- Bahwa saya tidak pernah melihat body perahu Katir dari bahan viber glass yang dibuat Terdakwa Chandra Kipu secara fisik namun hanya melihat foto saja;
- Bahwa kalau hanya melihat foto, saya tidak bisa memperkirakan dengan pasti berapa harga perahu katir/katinting yang dibuat Terdakwa Chandra Kipu tersebut;
- Bahwa kelebihan perahu Katir/Katinting dari bahan viber glass milik Terdakwa ada semang, kap, dan deck sedang buatan saya tidak ada semang, kap, dan deck nya;
- Bahwa dulu saya tidak pernah menjual bahan viber glass, saya baru menjual bahan viber glass 2 bulan yang lalu;
- Bahwa untuk 1 (satu) mall jika digunakan bisa dalam waktu lama dan bertahun-tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga resin type 157 Bqn seharga Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) per Kg, tidak ada yang lebih mahal dari type resin tersebut;
- Bahwa vikment harganya per kilogram bisa mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa talk/ Kg harganya Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa tanggal 17 juni 2011 saya dipanggil untuk pemeriksaan kedua oleh penyidik;
- Bahwa harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sekian, yang saya perbandingkan masuk dalam rencana anggaran bukan dalam kontrak maka keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar;
- Bahwa yang saya bandingkan harga penjual bukan harga kontraktor;
- Bahwa saya tidak mengetahui harga jual milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saya net buatan Jepang dan Taiwan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan karna bahan Viber berupa "Net" ada buatan jepang juga ada buatan china.

9. Saksi M. RAMLAN DRAKEL

- Bahwa saya tidak mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena waktu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus Pak Ikram dan Pak Marsaoli dalam proyek Rumput Laut Tahun 2007 di BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara yang tempat Proyeknya di Morotai;
- Bahwa saya sebagai pemeriksa barang khusus paket Rumput Laut tapi tidak pernah melihat SK;
- Bahwa pelaksana proyek saya tidak tahu kalau CV. Rindang Utama;
- Bahwa bulan Oktober/November 2007 saya lihat ada 24 body perahu katir dari bahan viber glass;
- Bahwa bibit Rumput Laut masih di dalam karung;
- Bahwa bulan September 2007, pemeriksa pertama digudang jalan Ahmad Yani Ternate dan di Tafure ada 24 buah perahu katir viber glas yang 23 unit ada mesinnya yang 1 (satu) buah belum ada mesinnya;
- Bahwa ada juga Pak Nujul Keliobas dan Pengawas Tehnik;
- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan pada bulan Desember 2007 di Tafur ada perahu katir viber sejumlah 50 unit;
- Bahwa pada saat saya periksa hanya ada perahu katir (viber) dan pipa paralon, derapa nilai barang itu semuanya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak mengetahui ukuran perahunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui kaitan antara barang-barang yang diperiksa dengan Terdakwa karena saya hanya berhubungan dengan Pak Leo (Leonardo Phunizar);
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui spesifikasi barang yang saya periksa karna yang kami periksa hanya kwanlitas bukan kwanlitas barang;
- Bahwa dari pihak kontraktor yang memanggil kami periksa ke Tafure adalah Ibu Lin;
- Bahwa Pak Hazrin dan Pak Nujul yang mengatakan kalau sudah 50%;
- Bahwa Pak Ismail, Pak Rizal yang tanda tangan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kontraktornya Pak Umrah anak buah Pak Leo;
- Bahwa Pak Umrah yang mengatakan kalau Pak Leo yang menyuruh tanda tangan berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Tafure yang ada hanya perahu katir (viber) yakni 5 unit yang besar dan 19 unit yang kecil;
- Bahwa di tempat pembuatan di Tafure mal-nya dibuat dari tripleks berjumlah 10 buah;
- Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti Foto Mall perahu Katinting dan di benarkan oleh saksi.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua juga sama dengan pemeriksaan pertama;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan barang ke Morotai adalah Pak Ismail dan Pak Tamrin Tambulanga;
- Bahwa Pak Umrah yang mengatakan kalau Pak Leo yang menyuruh tanda tangan berita acara pemeriksaan barang yang kedua;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 saya menganggap proyek sudah selesai;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Pak Ikram yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Bappeda;
- Bahwa yang menjadi Kepala Bappeda pada saat itu adalah Pak Marsaoli ;
- Bahwa saya tidak mengetahui PPK diangkat oleh siapa;
- Bahwa Ibu Haji Lin dan Pak Leo yang sering ketemu saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan Pak Leo dengan Terdakwa;
- Bahwa saya belum pernah di panggil untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa Chandra Kipu, saya hanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara Pak Marsaoli dan Pak Ikram;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui berita acara kesaksian Chandra Kipu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa tim yang turun sebagai pemeriksa barang, yang kami turun hanya untuk memeriksa kuantitas barang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi : MUHAMMAD IKHWAN

- Bahwa saya mengetahui mengenai proyek Agribisnis pengembangan Rumput Laut di Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 ;
- Bahwa yang saya ketahui hanya mengenai pengadaan Rumput Laut;
- Bahwa setahu saya anggarannya berasal dari APBN Dana Cadangan Umum;
- Bahwa yang mengelola dana tersebut adalah KPA yaitu Bapak Marsaoli;
- Bahwa setahu saya tugas KPA adalah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saya adalah salah satu anggota panitia yang tugasnya membuat kontrak;
- Bahwa setahu saya CV. Rindang Utama milik Terdakwa yang menang tender pengadaan Rumput Laut;
- Bahwa tugas saya adalah dipaket Pertanian yang bertugas menyusun HPS atau Owner Estimate dan melaksanakan pelelangan;
- Bahwa saya tidak mengetahui kontrak proyek Agribisnis pengembangan Budidaya Rumput Laut;
- Bahwa saya juga tidak mengetahui pengadaan barang;
- Bahwa saya tidak mengetahui proses jalannya proyek Agribisnis pengembangan Budidaya Rumput Laut;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan KPA;
- Bahwa proyek ini melalui tender;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah peserta tender;
- Bahwa ketua panitia mengusulkan kepada KPA, pemenang lelang melalui evaluasi;
- Bahwa saya tidak terlibat dalam Owner Estimate;
- Bahwa susunan panitia pemeriksaan barang terdiri dari;
Ketua : Ilyas
Sekretaris : Ikhsan
Anggota : Saya, Rustam, Deni Tjan, Alm. Yuri Mansur, Arman Umagapi;
- Bahwa untuk menyusun Owner Estimate, kami mengadakan survey pasar, melihat kontrak sejenis, atau yang sedang berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hanya mengetahui nama Chandra Kipu sebagai Direktur CV. Rindang Utama namun tidak pernah kenal orangnya;
- Bahwa saksi hanya dipanggil untuk pemeriksaan Ikram Wahab;
- Bahwa berita acara yang saya tanda-tangani tidak benar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

11. Saksi : ARIFIN LASALAPA

- Bahwa saya adalah pembuat Katinting perahu katir dari bahan viber glass;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada yang pesan Katinting perahu katir dari bahan viber glass dari Dinas Perikanan sejumlah 30 unit pada tahun 2007;
- Bahwa saya tidak ingat nama CV yang pernah memesan Katinting perahu katir dari bahan viber glass pada saya;
- Bahwa setahu saya bahan pembuatan perahu katir terdiri dari resin, katalis, dan Net;
- Bahwa kalau ukuran 9 meter total 1 (satu) unit harganya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk harga perahunya;
- Bahwa mesinnya rata-rata 9-PK dan harganya dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu harga item-item dari bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut;
- Jaksa Penuntut Umum menunjukan alat bukti surat berupa perincian harga bahan Tahun 2010 dan saksi membenarkan.
- Bahwa upah untuk 1 body perahu katir (viber) Rp 3.500.000, 1 minggu untuk membuat 1 body perahu katir (viber);
- Bahwa dalam 1 cetakan bisa dibuat sampai 100 unit body perahu katir dengan bahan viber glass;
- Bahwa tidak terlalu beda harga barang tahun 2007 dengan 2010;
- Bahwa saya hanya diperlihatkan foto body perahu katir dari bahan viber glass dari Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengerti untuk apa diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saya tidak tahu perbedaan harga barang antara kontraktor dengan pedagang;
- Bahwa ada perbedaan harga antara perahu katir (body) yang sudah dilengkapi dengan kap, semang, dan dek, dengan perahu katir (body) yang masih polos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan dengan jumlah harga barang yang diterangkan oleh saksi.

12. Saksi: ILYAS SALAMA

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari saya ditempatkan pada Dinas Biro Program pada kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara ditempatkan di Kabupaten Morotai.
- Bahwa Dana Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara bersumber dari Dana Cadangan Umum (DCU);
- Bahwa yang menyusun HPS yaitu Panitia beserta PPK;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara adalah saudara Ir. Ikram A Wahab.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Saudara Dr.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi;
- Bahwa Saya menerima rincian itu dari Saudara Ir. Ikram A Wahab sebagai PPK yang di jelaskan oleh Saudara Dr.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi bahwa proyek tersebut sudah dibahas di Jakarta sehingga kami jadikan sebagai Referensi untuk melakukan Pelelangan;
- Bahwa saya tidak pernah kenal dengan orang yang namanya Leonardo Phunizar;
- Bahwa Saksi mendapatkan rincian HPS terhadap pengadaan barang dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara yang lelangnya saya laksanakan dari Saudara Ir. Ikram A Wahab;
- Bahwa Penyusunan OE Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara yang lelangnya saya laksanakan tersebut saya mengikuti susunan OE yang disusun oleh PPK karena menurut PPK susunan OE sudah disusun berdasarkan kerangka acuan kerja yang dibahas oleh BAPEDA yaitu Saudara Ir. Ikram A Wahab dan Dr.Ir. Muhajir K Marsaol, MSi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu merupakan perintah atau petunjuk dari Saudara Dr.Ir. Muhajir K Marsaol, MSi dan Saudara Ir Ikram A Wahab;
- Bahwa setelah OE Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tersusun saya laksanakan lelang terhadap proyek tersebut;
- Bahwa yang mengikuti pelelangan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara pada saat itu sekita 3 (tiga) rekanan;
- Bahwa Prosedur pelelangan tersebut kita mengacu pada Kepres 80 yaitu :
 1. Pengumuman.
 2. Pendaftaran.
 3. Pemasukan Penawaran.
 4. Evaluasi.
 5. Pengumuman Pemenang.
 6. Sanggahan.
 7. Penetapan Pemenang.
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang memenangkan pelelangan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tersebut.
- Bahwa Tugas dari panitia lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara hanya sampai pada pelelangan dan pengusulan pemenang lelang, kemudian penetapan pemenang dilakukan oleh PPK berdasarkan kepres 80 karena didalam kepres itu dijelaskan bahwa terima atau tidak itu merupakan keputusan dari PPK sedangkan kepres 54 yang baru terbitnya ditetapkan oleh Ketua Panitia.
- Bahwa pada waktu penyusunan kontrak Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara kami tidak terlibat secara langsung tugas pembuatan kontrark hanyalah antara PPK dan Kontraktor;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan kontrak dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa paket Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara ini dianggarkan dari tahun 2007 kemudian sampai dengan tahun 2008 kami diperiksa;
- Bahwa Pada awalnya saya lupa karena paket ini sudah dari tahun 2007 dan pada waktu tahun 2008 kami diperiksa juga kemudian sudah tidak ada lagi dan muncul lagi di tahun 2010 jadi saya sudah sangat lupa bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses ini yang jelas ketika penyidikan terakhir saya dipanggil saya meminta tolong pernyataan saya ini dicabut;

- Bahwa keterangan saksi pada poin 5 (lima) berirra acara penyidikan tersebut diatas tidak benar;
- Bahwa pada saat itu saya pernah mencabut keterangan saya mengenai keterangan saya tentang saudara Leonardo Phunizar kepada penyidik;
- Bahwa dalam membuat HPS langkah-langkah yang dilakukan adalah mendapatkan sumber informasi yang jelas;
- Bahwa yang kami jelaskan pada saat melakukan Unwizing (penjelasan terhadap pekerjaan yang harus dikerjakan rekanan) adalah gambar katintingnya, panjang katinting, lebar katinting dan jenis rumput laut;
- Bahwa bahan yang dipakai dalam pembuatan Katinting terbuat dari faiber glass dan semang kemudian semangnya dari kayu 5x5 yang dilapisi dengan faiber glas sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa Panjang katinting yang harus dibuat Terdakwa adalah 7 (tujuh) meter yang menggunakan semang full faiber glass;
- Pada saat pengumuman Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara itu banyak orang yang datang untuk melihat pengumuman tersebut;
- Bahwa System yang dipakai dalam lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara adalah system gugur dengan cara dua amplop dimasukan kedalam satu amplop;
- Bahwa total anggaran yang disediakan untuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Pengadaan barang terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara yang lelangnya dimenangkan Terdakwa meliputi :
 1. Pengadaan katinting;
 2. Pengadaan bibit Rumput Laut;
 3. Biaya Hidup;
 4. Penelitian dan pengembangan;
- Bahwa Katinting yang dibuat (Terdakwa) sebanyak 50 Unit;
- Bahwa jumlah katinting yang harus disediakan Terdakwa tersebut termuat dalam kontrak.
- Bahwa Ir. Ikram A Wahab menjelaskan kepada saya bahwa sesuai dengan proses pembuatan katinting itu sudah termuat didalam kerangka acuan kerja yang sudah dibahas di Bapenas Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK dari KPA dan anggotanya Iwan, Arman dan Abubakar;
- Bahwa kami tidak pernah mengecek harga-harga barang yang harus disediakan penyedia barang dipasaran umum, karena menurut pak Ikram A Wahab semuanya sudah termuat didalam kerangka acuan yang sudah di bahas di Jakarta;
- Bahwa setelah Ir. Ikram A Wahab memberikan Rincian Dokumen Penawaran kepada saya kemudian saya berkoordinasi dengan bapak Muhajir K Marsaol selaku KPA dan beliau mengatakan bahwa itu sudah dibahas di Jakarta;
- Bahwa Saya kenal dengan Saudara Terdakwa setelah kasus ini diangkat;
- Bahwa yang memenangkan tender Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara pada saat itu adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah di tetapkan saudara Terdakwa dinyatakan sebagai pemenangnya tugas dari panitia sebatas pengusulan, penetapannya apakah dia sebagai pemenangnya atautkah dia ditolak itu tergantung kepada PPK;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara kami tidak pernah berhubungan dengan perusahaan atau CV. Rindang Utama;
- Bahwa dalam pelelangan tersebut ada beberapa paket didalamnya termuat beberapa item-item dan rinciannya sudah termuat didalam dokumen pelelangan;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan kepada kontraktor nilainya kami kosongkan hanya volumenya saja dan tidak ada harga-harganya;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang terhadap Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara Saya tidak pernah melakukan survey ke Toko-Toko mengenai harga barang yang harus disediakan penyedia barang;
- Bahwa kriteria-kriteria dalam menentukan pemenang tersebut Dokumennya harus lengkap dan Rincian harga dari Kontraktor;
- Bahwa rincian dan dokumen yang di ajukan oleh Kontraktor tersebut sudah sesuai dengan ketentuan panitia;
- Bahwa harga yang diusulkan oleh Kontraktor sudah rasional dan memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga diusulkan oleh panitia;
- Bahwa setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan oleh Terdakwa, langkah-langkah yang selanjutnya di ambil oleh panitia mengajukan kepada PPK dan PPK berhak menolak atautkah menerima sesuai dengan Kepres 80;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan yang tendernya dimenangkan Terdakwa tersebut sudah selesai dikerjakan ataukah belum karena bukan kewenangan saya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi : IKSAN, SE.

- Bahwa saya mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Poyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut pada tahun 2007 di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Anggaran Poyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut pada tahun 2007 di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dari DCU (Dana Cadangan Umum) atau Uang Negara;
- Bahwa Anggaran Poyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut pada tahun 2007 di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Sekitar Rp. 6.000.000.000. (enam milyar) lebih;
- Bahwa jabatan saya dalam pelaksanaan proyek pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pelelangan sesuai dengan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa nama KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tersebut adalah Dr.Ir. Muhajir K Marsaol, MSi;
- Bahwa sebagai Sekretaris saya melaksanakan kerja-kerja Panitia sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 yaitu meliputi :
 1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Menyusun Jadwal Pelelangan;
 3. Melakukan Pelelangan;
 4. Menentukan Calon Pemenang;
- Bahwa dalam paket ini saya mendapatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Ketua Panitia;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilakukan dalam Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 adalah :
 1. Rumput Laut;
 2. Pengadaan Rakit dan ada beberapa item pekerjaan tetapi saya sudah lupa namun jelasnya ada di Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Selesai diketik lalu di tandatangi dan disahkan kemudian diumumkan melalui Koran dan papan pengumuman;
- Bahwa saya ikut hadir dalam pelelangan tersebut, dalam pelelangan itu diusulkan 1 (satu) pemenang;
- Bahwa nilai kontrak Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 sebesar Rp. 6.301.750.0000,- (Enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dengan pengadaan bibit rumput laut dan rakit budidaya;
- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saya dapatkan dari saudara Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa dalam dokumen tersebut sudah ditentukan ada beberapa item dan harga-harganya dan saya Cuma mengetik saja;
- Bahwa Saya tidak sempat menanyakan kepada ketua Panitia yaitu saudara Ilyas Salama dari mana data-data tersebut didapat dan saya hanya mengetik saja sesuai dengan apa yang diberikan;
- Bahwa dokumen yang sudah selesai saya ketik biasanya saya serahkan kepada ketua panitia kemudian oleh ketua panitia diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa penawaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang sudah rasional artinya telah sesuai dan tidak melebihi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa sebelumnya ada penawaran peserta lelang lainnya lalu penawaran tersebut dibandingkan sehingga diambil 1 (satu) peserta pemenang lelang;
- Bahwa harga yang di tawarkan oleh kontraktor atau Terdakwa sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi: ABDUL KARIM JAMAL

- Bahwa jabatan saya dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 adalah sebagai pejabat penandatanganan SPM;
- Bahwa saya pernah menandatangani SPM Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 tersebut, yaitu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan dana proyek 100% yang waktu itu fakta kemajuan pekerjaan proyek dilapangan belum sampai 100%. Jujur saya akui bahwa pencairan dana yang demikian itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak benar, tetapi kami diperintahkan oleh Dr.Ir. Muhajir K Marsaol, MSi selaku KPA dan kepala BAPPEDA untuk memproses pencairan dana 100% tersebut dengan alasan untuk pengamanan dana supaya tidak kembali ke Pusat dan ditahun anggaran berikutnya tidak ada pengurangan anggaran dari Pusat untuk Provinsi;

- Bahwa besar dana yang dikembalikan oleh CV Rindang Utama yang Direktornya Terdakwa adalah 50 % ;
- Bahwa dana yang dikembalikan oleh CV Rindang Utama asalnya dari rekanan dan dicairkan oleh KPKN masuk ke rekening rekanan kemudian dari rekanan masuk ke Bendahara sebesar 50% dan ditunjukkan kepada saya barulah saya menandatangani;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan untuk diamankan karena pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV Rindang Utama belum selesai 100 % sehingga PPK maupun KPA mengamankan supaya bisa dilanjutkan;
- Bahwa jumlah dana yang dikembalikan oleh CV Rindang Utama sekitar 50% atau Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dititipkan ke rekening atas nama Bendahara dan PPK;;
- Bahwa dalam kontrak antara PPK dengan CV Rindang Utama terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 berakhirnya kontrak pada bulan Desember 2007 dan pekerjaannya harus selesai;
- Bahwa setahu saya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek tersebut berupa pengadaan bodi perahu motor dan bibit rumput laut;
- Bahwa sebagai pejabat penandatanganan SPM fungsi dan tugas saya adalah meneliti pagu anggaran DIPA DCU, meneliti kontrak, meneliti berkas permintaan pembayaran yang disiapkan oleh PPK dan menandatangani SPM yang sudah dilengkapi dengan persyaratan administrasi;
- Bahwa yang saya teliti dalam proyek Agribisnis berbasis rumput laut tersebut adalah nilai-nilainya jangan sampai melebihi, kemudian kemajuan pekerjaan dengan seluruh proses berita acara termasuk yang masuk di KPKN;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya teliti adalah pekerjaan yang diselesaikan hanya pembuatan bodi perahu (katinting) tidak menyangkut dengan biaya hidup dan bibit rumput laut;

- Bahwa yang menandatangani laporan tentang telah selesainya pekerjaan 100 % adalah Terdakwa dan saudara Ikram A Wahab sebagai PPK;
- Bahwa jarak pencairan dana Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 tersebut ke rekening Terdakwa dengan pengembalian dana yang dikembalikan oleh Terdakwa melalui Cek kepada Bendahara pada saat saya menandatangani SPM saya melihat Ceknya terlebih dahulu yang dikembalikan oleh Terdakwa 50%. pada saat itu juga baru saya menandatangani SPM;
- Bahwa yang di jelaskan oleh KPA kepada saya dalam rapat evaluasi tersebut menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibahas pada rapat saat itu bahwa menurut pengalamannya bahwa kalau kita usul lagi pada tahun depan itu akan dipotong pada anggaran yang lain misalnya proyek itu 10 M kita usul ditahun depan yang tidak ada rumput laut yang 3 M ini diambil dari 10 M jadi proyek yang lain hilang;
- Bahwa dasar saya menandatangani pencairan dana 100% tersebut karena sebelum itu dalam rapat evaluasi PPK dilaporkan proyek-proyek yang sudah selesai dan belum selesai termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 yang sudah masuk 50% jadi keputusan dari PPK dan KPA diamankan;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam pencairan dana 50% dan 100% tersebut adalah :
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% dari CV.Rindang Utama bulan Oktober 2007;
 - Faktur Pajak Standar tanggal tanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Chandra Kipu (Direktur CV.Rindang Utama);
 - Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh PPK Ikram A Wahab;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 40/BA-BP/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang;
 - Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh PPK Ikram A Wahab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. 432/DCU-INPRES/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
- SPP PPH 29 Oktober 2007 dan SSP PPn 29 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007;
- SPM PPH 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi: HADIJAH ALHADAR.

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007;
- Bahwa dana anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 pada bulan Oktober 2007 dicairkan 50 % sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 dicairkan 100 % sesuai berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pada Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 ada addendum perpanjangan waktu pengerjaan pekerjaan yang berarti pekerjaannya belum selesai 100 %;
- Bahwa dalam pencairan anggaran pada tanggal 19 Desember 2007 syarat-syarat pencairan keuangan telah dipenuhi dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang telah selesai 100 %;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan telah selesai 100 % adalah CV Rindang Utama yang Direktornya Terdakwa Candra Kipu;
- Bahwa kenyataannya pekerjaan terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 yang dikerjakan Terdakwa Candra Kipu sebagai kontraktornya belum selesai 100 %;
- Bahwa bahan-bahan pencairan keuangan semua berasal dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pekerjaan belum selesai 100 % maka terdapat dana pengamanan berupa pengembalian 50% dari dana yang telah dicairkan yang diterima Bendahara dan disimpan dalam rekening Bendahara;
- Bahwa dana pengamanan tersebut dapat dicairkan apabila pekerjaan telah selesai 100 %;
- Bahwa dana pengamanan berupa dana pengembalian dari Kontraktor, dalam hal ini CV Rindang Utama telah dicairkan sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir dicairkan pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa dana yang digunakan membiayai Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 adalah Dana Cadangan Umum (DCU) yaitu dana yang digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak;
- Bahwa tidak semua orang tahu DCU karena adanya di Dirjen Keuangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

16. Ahli : SULAIMANSYAH.

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang perbendaharaan Negara dan keuangan Negara;
- Bahwa DCU adalah dana yang dialokasikan untuk kepaerluan anggaran yang tak terduga atau yang sifatnya mendesak;
- Bahwa sifat mendesak dimaksud adalah penanganannya sangat segera yang tidak memungkinkan melalui prosedur seperti pada umumnya contohnya bencana alam yang harus segera ditangani dan tidak boleh terlambat dan kalau terlambat akan menimbulkan korban lebih besar;
- Bahwa anggaran DCU berada didalam kementerian keuangan RI
- Bahwa pencairan DCU diajukan oleh Kementerian atau lembaga atas masukan dari Gubernur Kepala Daerah yang membutuhkan;
- Bahwa DCU tidak akan dicairkan kalau tidak ada Daerah yang membutuhkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga, sedangkan yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri atau pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- Bahwa mekanisme pengeluaran dana baik dana yang berasal dari APBN maupun APBD untuk pihak ketiga terlebih dahulu harus ada ikatan hukum berupa perjanjian atau kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan penggunaan dana DCU tidak diperbolehkan untuk penelitian dan pengembangan karena hal itu tidak termasuk dalam kategori hal yang mendesak;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DCU tidak ada bedanya dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada umumnya;
- Bahwa dalam anggaran berbasis kinerja menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran bertanggungjawab atas pencapaian hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBN;
- Bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai pelaksana dari kebijakan bertanggungjawab atas pencapaian keluaran (output) dari kegiatan yang telah ditetapkan artinya Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab atas pencapaian keluaran (output) yang direncanakan, selain itu juga bertanggungjawab atas penggunaan anggaran apabila output tidak tercapai sesuai rencana;
- Bahwa Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berakibat pada kerugian Negara, apabila dalam kerugian Negara tersebut terdapat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kegiatan Pengadaan barang/jasa walaupun telah diatur tersendiri dalam Kepres No. 80 tahun 2003 jo Perpres No. 8 tahun 2006 namun pelaksanaannya juga harus tunduk dalam aturan Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004, karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBN, sehingga pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang harus tunduk padaketentuan mengenai keuangan Negara;
- Bahwa tidak dibenarkan pencairan dana 100 % pada akhir tahun anggaran padahal pekerjaan belum selesai 100 % hal demikian termasuk merugikan Negara, dalam masalah yang demikian harus dilihat dahulu apakah setelah dana dicairkan pekerjaan tersebut benar diselesaikan 100 % atau tidak, kalau tidak diselesaikan sebagaimana yang telah dibuat dalam kontrak maka termasuk kerugian Negara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

17. Saksi LEONARDO PHUNIZAR.

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Candra Kipu untuk membelikan barang-barang untuk keperluan proyek yang dikerjakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Candra Kipu, kemudian Saksi minta kontraknya untuk dipelajari;

- Bahwa Saksi bersedia membelikan barang-barang untuk keperluan proyek Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi juga sering berkecimpung dalam pemborongan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang HPS terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menang dalam tender Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2007 pekerjaan pembuatan Katinting yang dikerjakan Terdakwa sudah selesai, yang 40 unit sesuai dengan gambar yang disetujui PPK dan yang 10 Unit lebih besar;
- Bahwa kepada Saksi tidak pernah ada permintaan tentang referensi harga bahan-bahan pembuatan Katinting dari Pemerintah Daerah Maluku Utara;
- Bahwa bahan pembuatan Katinting yang dipesan Terdakwa kepada Saksi terdapat kelebihan bahan sehingga tidak terpakai, hal tersebut menjadi resiko Terdakwa sebagai Kontraktor pada Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 dan tidak dibebankan pada anggaran proyek;
- Bahwa pembuatan Katinting yang Saksi lihat melebihi yang ditentukan PPK, dalam hal ini yang semula ditentukan 6 (enam) meter menjadi 7 (tujuh) meter kemudian ada sebagian yaitu sejumlah 10 Unit yang ukurannya 9,30 (sembilan koma tiga puluh) meter.
- Bahwa biaya pembuatan 1 (satu) unit katinting apabila dibuat sesuai kontrak bisa jadi 2 (dua) unit Katinting;
- Bahwa dengan perbedaan ukuran tersebut menguntungkan PPK terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan Katinting tersebut merupakan bahan produk Cina yang harganya lebih mahal 30 % s/d 40 % bila dibandingkan dengan harga produk Taiwan karena kualitas bahan buatan Cina lebih baik dari bahan produk Taiwan;
- Bahwa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 yang harus dikerjakan Terdakwa Candra Kipu sebagai kontraktor meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian, pembuatan Rakit/Katinting, penyediaan bibit rumput laut dan biaya hidup;

- Bahwa ongkos pembuatan Katinting Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan bisa lebih, belum termasuk asesoris, biaya pemasangan mesin dan lain-lain.
- Bahwa mesin yang digunakan untuk Katinting tersebut buatan Cina merek Tiang Lie;
- Bahwa untuk pemasangan mesin harus merekayasa dulu agar sesuai dengan katintingnya dan apabila telah sesuai baru mesinnya dipasang, hal ini juga mengeluarkan biaya;
- Bahwa harga komponen mesin tersebut 1 (satu) unit Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2007 pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 dibayar 50 %;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi Prof. Dr.Ir. MUHAJIR K. MARSAOLIMsi.

- Bahwa saksi pada tahun 2007 menjabat sebagai Kapala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sumber dana Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 adalah dari Dana Cadangan Umum (DCU) yang diatur dalam Inpres No. 6 tahun 2003;
- Bahwa dalam Inpres No. 6 th 2003 dananya terdiri dari dua macam yaitu :
 1. Dana yang disalurkan melalui BAPPEDA;
 2. Dana yang langsung diserahkan kepada masing-masing Satker;
- Bahwa ada dana DCU Inpres No. 69 yang digunakan untuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007;
- Bahwa Dana Cadangan Umum (DCU) tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan telah dibahas ditingkat pusat dan disetujui;
- Bahwa Dana Cadangan Umum (DCU) tersebut diperbolehkan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 karena terkait dengan mengangkat perekonomian di Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara pasca peristiwa kerusakan di Provinsi Maluku Utara yang merusak perekonomian masyarakat di Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa besarnya anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan usulan ke Pusat, setelah usulan masuk ke BAPPENAS, Provinsi Maluku Utara dipanggil untuk membahas programnya;
- Bahwa dalam pembahasan program tersebut akhirnya program Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 disetujui oleh pusat;
- Bahwa kegiatan yang disetujui oleh pemerintah pusat meliputi :
 1. Penelitian dan pengembangan;
 2. Pengadaan katinting lengkap dengan mesinnya;
 3. Pengadaan bibit rumput laut;
 4. Sarana pembudidayaan rumput laut dan
 5. Biaya hidup dalam penanaman rumput laut.
- Bahwa tentang item pekerjaan telah disetujui oleh Departemen Keuangan sehingga keluar DIPA;
- Bahwa pada tahun 2007 DIPA harus melekat Satker dalam hal ini BAPPEDA dan Kepala BAPPEDA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat Pengelola Dana Cadangan Umum (DCU);
- Bahwa yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ir. Ikram A Wahab sedangkan yang diangkat sebagai Ketua Panitia Lelang adalah Ilyas Salama;
- Bahwa Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 telah dilakukan penelitian perkembangan pekerjaan pada tahun 2008 dan dalam berita Acara penelitian Perkembangan Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 %;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2007 sesuai laporan yang saya terima, pekerjaan belum selesai 100 % dan baru selesai 70 %;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 Ir. Ikram A Wahab sebagai PPK melaporkan kepada saya sebagai KPA bahwa terhadap Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 akan ada Adendum dan Pengamanan Kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengamanan dana pada Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 adalah mereka mencairkan dana 100 % kemudian dari dana yang dcairkan tersebut sejumlah 50 % dikembalikan kepada PPK dan disimpan di Rekening Bendahara untuk dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa isi dari Addendum tersebut mengenai perpanjangan waktu pekerjaan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007;
- Bahwa peruntukan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca kerusuhan di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terkait Inpres No. 6 tahun 2003 ada MOU antara BPKP pusat dengan Menteri Perekonomian;
- Bahwa BPKP Ambon dan BPKP Ternate tidak melakukan audit karena permintaan persyaratan untuk melakukan audit tidak dipenuhi oleh Kejaksaan yang sedang menangani perkaranya;
- Bahwa persyaratan yang diminta BPKP Ambon dan BPKP Ternate yang tidak dapat dipenuhi pihak Kejaksaan menyangkut masalah kelebihan harga dalam proyek tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa Chandra Kipu** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Rindang Utama pada tahun 2007 memenangkan tender Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa sebagai Kontraktor adalah penelitian, pembuatan Katinting, pembuatan Rakit, pengadaan bibit rumput laut dan jaminan hidup;
- Bahwa Katinting yang harus dibuat sejumlah 50 (lima puluh) unit, Rakit yang harus dibuat sejumlah 50 (lima puluh) Unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara tahun 2007 masyarakat yang menerima bantuan sejumlah 50 (lima puluh) orang petani rumput laut;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 Katinting yang Terdakwa buat telah selesai 90 % sedang Rakitnya telah selesai 100% tetapi belum bisa dikirim ke lokasi karena terkendala cuaca buruk;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pencairan dana 100 % tetapi sebagian dana sebesar 50 % diamankan dalam hal ini setelah dana saya terima 100 % maka dana yang sebesar 50 % sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) saya serahkan kepada PPK untuk disimpan pada Rekening Bendahara dan apabila pekerjaan telah selesai 100 % dananya baru diserahkan kepada saya sebagai Kontraktor;
- Bahwa saya sebagai Kontraktor menerima pembayaran penuh 100 % pada 2009 sedang penyerahan proyeknya pada tanggal 23 Agustus 2008;
- Bahwa pada waktu penyerahan proyek, dana yang diamankan oleh PPK tidak diserahkan kepada saya sebagai kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan 100 %;
- Bahwa saya mengetahui adanya proyek tersebut dari media;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (A de Charge) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Ir. IRZAL EFFENDI, MSi.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penelitian mengenai pengembangan rumput laut di Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 tersebut Saksi diminta melakukan study dan penelitian;
- Bahwa penelitian tersebut saksi sebagai penetiti dari IPB Bogor bersama team yang melakukan penelitian tersebut;
- Bahwa penelitian tersebut sehubungan dengan adanya Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007;
- Bahwa pemnelitian dimaksud dilakukan oleh Team Peneliti dari IPB Bogor yang beranggotakan 8 (delapan) orang peneliti;
- Bahwa penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Terdakwa dengan Team Peneliti IPB Bogor;
- Bahwa penelitian tersebut dilakukan pada bulan Agustus s/d Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penelitian tersebut team peneliti melakukan kajian sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya rumput laut di Morotai, Maluku Utara;
- Bahwa keperluan dalam penelitian tersebut meliputi :
 - Persiapan;
 - Alat dan bahan penelitian misalnya alat ukur kedalaman laut;
 - Sampling, misalnya air laut untuk diukur kadar garamnya;
 - Manusia untuk diwawancarai, misalnya tentang pengembangan dan pemasaran rumput laut;
- Bahwa dalam penelitian tersebut Saksi mendapat honor peneliti;
- Bahwa penelitian tersebut benar dilaksanakan sehingga jelas tidak fiktif sebagaimana pendapat Jaksa sehingga saya keberatan terhadap pendapat Jaksa tersebut dan saya akan melakukan upaya hukum dalam persoalan tersebut;
- Bahwa biaya penelitian sebagaimana dalam kontrak tersebut adalah wajar bahkan termasuk minim yang penting bagi saksi adalah pengembangan rumput laut di Indonesia;
- Bahwa Penelitian tersebut dipertanggungjawabkan kepada kontraktor sebagai pemberi kerja dan kepada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara selaku Pengguna Barang dan jasa terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007;
- Bahwa penelitian tersebut sudah dilakukan dengan Standar Akademis meliputi data primer dan data sekunder;
- Bahwa anggaran penelitian tersebut sejumlah Rp. 636.365.000,-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penelitian, daerah tersebut cocok untuk pengembangan rumput laut;
- Bahwa sejak rumput laut tersebut ditanam Saksi datang kelokasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat penanaman dan pemeliharaan;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dilokasi ada Katinting;
- Bahwa penanaman rumput laut yang pertama banyak yang mati hal tersebut dipengaruhi faktor alam yang berubah dan rumput laut bersifat spesifikasi musim;
- Bahwa pengembangan rumput laut harus berkelanjutan, tidak bisa hanya sekali karena penanaman rumput laut merupakan program jangka panjang;
- Bahwa penanaman rumput laut berikutnya berhasil;
- Bahwa bibit rumput laut dalam penanaman pertama banyak yang mati karena bibit rumput laut tersebut merupakan jenis tanaman yang perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaptasi lingkungan, alam dan cuaca;

- Bahwa laporan penelitian tersebut telah dilaporkan seluruhnya dan cara pelaporannya bertahap yang telah disusun berdasarkan termin dan pembayaran kontraknya juga dilakukan per termin;
- Bahwa pada waktu penelitian melibatkan masyarakat setempat dan peneliti waktu itu bermalam di penginapan di Daruba Morotai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2.Saksi : ZARLINI SELANG.

- Bahwa Saksi mengetahui di koran ada proyek di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tahun 2007;
- Bahwa dengan adanya berita tersebut kemudian Saksi sebagai karyawan CV Rindang Utama mendaftar ikut tender dalam proyek tersebut diatas;
- Bahwa setelah mendaftar CV Rindang Utama mendapat undangan ikut Unwizing (penjelasan pekerjaan);
- Bahwa setelah mengikuti Unwizing saksi membuat penawaran;
- Bahwa penawaran yang diajukan CV Rindang Utama sebesar Rp. 6.301.000.000,-(enam milyar tiga ratus satu juta rupiah);
- Bahwa peserta lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tahun 2007 di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sebanyak 5 (lima) peserta;
- Bahwa CV Rindang Utama sebagai penawar terendah sehingga 1 (satu) minggu kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender proyek tersebut;
- Bahwa tentang penelitian terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tahun 2007 biayanya ditentukan oleh IPB dan termuat dalam kontrak antara CV Rindang Utama dengan IPB Bogor;
- Bahwa tentang harga penawaran diperoleh dari harga barang di toko;
- Bahwa Saksi tahu anggaran yang tercantum dalam DIPA sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) karena anggaran di DIPA tersebut diumumkan dengan transparan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang OE yaitu harga yang ditentukan oleh panitia Pengadaan barang dan jasa pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa selain mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa tersebut juga mengajukan Ahli yang keterangannya menguntungkan terdakwa (A de Charge) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli : IRFAN ZAM ZAM, SEMSC.

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam bidang Aconting;
- Bahwa menurut Ahli yang berhak mengaudit terhadap keuangan Negara adalah BPK berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK;
- Bahwa BPKP adalah auditor Presiden yang fungsinya sebagai pengawasan pembangunan;
- Bahwa di Daerah ada kantor perwakilan daerah yang tugasnya mengawasi pembangunan di daerah;
- Bahwa audit keuangan Negara ada 2 (dua) macam yaitu :
 - Finansial Audit yaitu audit tentang Laporan Keuangan Negara;
 - Komplain Audit yaitu audit tentang kepatuhan terhadap Keuangan Negara;
- Bahwa Audit Keuangan Negara dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Keuangan Negara;
- Bahwa pemeriksaan BPK terhadap Keuangan Negara harus disertai bukti untuk mendukung pendapat BPK terhadap Keuangan Negara yang di Audit, tanpa adanya bukti yang mendukung BPK tidak boleh berpendapat ada kerugian keuangan Negara atau tidak;
- Bahwa aturan tentang audit apabila Penyidik dan Penuntut Umum masih ragu tentang adanya kerugian Negara harus minta bantuan kepada BPK tapi kalau berdasarkan alat bukti Penyidik dan Penuntut Umum yakin tentang adanya kerugian Negara boleh memberikan pendapat tentang adanya kerugian Negara dalam hal ini yang penting adalah adanya bukti-bukti yang mendukung pendapatnya dan tanpa adanya bukti tidak boleh berpendapat;
- Bahwa pengertian “mark up” adalah adanya kenaikan harga yang diukur dengan harga normal barang sejenis, produk yang sama, kualitas yang sama dan berada dalam 1 (satu) lokasi;
- Bahwa pengertian harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya;
- Bahwa pengertian harga beli adalah harga yang sesuai dengan yang tertulis dalam faktur pembelian tanpa ongkos pengiriman;
- Bahwa apabila barang yang kualitasnya sama, produk sejenis tetapi folumnya dikurangi disitu ada Mark up;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran yang tercantum dalam OE hanya merupakan prediksi harga untuk dapat dilakukan penawaran bukan harus dipenuhi, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi adalah segala sesuatu yang tercantum dalam kontrak, misalnya dalam OE ditentukan harga tertentu, dalam penawaran ditawarkan dengan harga tertentu hal ini tidak menjadi masalah yang penting barang yang harus diadakan penyedia barang harus sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa dalam masalah pengadaan barang kontraktor hanya bertanggungjawab terhadap spesifikasi teknis;
- Bahwa syarat utama yang harus dipenuhi dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah adanya bukti yang kompeten dan relevan untuk melakukan penghitungan;
- Bahwa kalau dalam menghitung kerugian Keuangan Negara didasarkan pada perbedaan harga pada penjual, yang lain masih harus dibuktikan tentang kesamaan produknya, persamaan kualitasnya dan jenis pembeliannya;
- Bahwa dengan ditunjukkannya alat bukti surat berupa permintaan bantuan penghitungan kerugian Negara dari Kejaksaan kepada BPK berarti masih ada keraguan sehingga Kejaksaan tidak dapat menentukan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa sehubungan dengan alat bukti surat berupa jawaban dari BPK yang isinya harus dilengkapi bukti artinya buktinya tidak cukup sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan ada kerugian Keuangan Negara atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Ahli : MARGARITO KAMIS, SH.MH.

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam bidang Hukum Tata Negara;
- Bahwa menurut Hukum Tata Negara yang berwenang melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara bukan kewenangan Polisi dan Jaksa;
- Bahwa sifat Melawan Hukum dalam Hukum Administrasi berubah menjadi sifat Melawan Hukum Pidana manakala ada kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan BPK maka Penyidik Kejaksaan maupun Penuntut Umum harus tunduk kepada kesepakatan tersebut karena Jaksa itu 1 (satu);
- Bahwa karena pada prinsipnya Jaksa itu 1 (satu) maka Jaksa di daerah tidak dapat melakukan penghitungan terhadap kerugian Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya permintaan Penuntut Umum kepada BPK maka Jaksa menundukkan diri pada kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan BPK tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, Jaksa tidak memiliki keahlian dalam menghitung kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa disamping mengajukan saksi dan Ahli tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku utara kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006/ S.2.5/ Ft.1/ 01/ 2011;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 43/ S/ XIX.TER/ 02/ 2011;
4. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Tanggal 21 Maret 2007,-;
5. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Tanggal 14 Agustus 2007,-.
6. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Gambar General Arrangement Kapal/ Perahu Motor (katir) Fibreglass dan Spesifikasi Teknis;
7. 1 (satu) eksemplar Foto copy Dokumen Penawaran pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut CV. Rindang Utama;
8. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor;
9. a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 1 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 30 Oktober 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 2 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 28 Februari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 3 dari CV.

RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 12 Juni 2008;

10. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan CV. Rindang Utama;

11. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;

12. 1 (satu) eksemplar foto copy kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;

13. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor beserta Rincian Anggaran Biaya;

Menimbang bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 09 Desember 2011 No.Reg.Perkara : PDS-05/TERNA/08.2011 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 09 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Kipu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan Tindak Pidana **Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirutan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.724.765.250,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan: pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut
2. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,-.
3. 1 (satu) eksemplar Foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap surat perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007
4. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000.- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut, dan box rumput laut.
5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007
6. 5 (lima) lembar Foto copy SK Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 Tanggal 05 Januari 2007
7. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007,-.
8. 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% Bulan Oktober 2007
9. 1 (satu) Foto copy surat pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 31 Oktober 2007
10. 1 (satu) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Foto copy Ringkasan Kontrak Tanggal 31 Oktober 2007
12. 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan surat permintaan pembayaran (SPP) langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 29 Oktober 2007
13. 1 (satu) lembar Foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,-
14. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,-
15. 2 (dua) lembar Foto copy Beruta Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 Tnaggal 29 Oktober 2007
16. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 Tanggal 02 Nopember 2007 senilai Rp. 2.611.762.442,-
17. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksaan barang No : 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/IX/2007 Tanggal 22 Oktober 2007
18. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 29 Oktober 2007
19. 1 (satu) Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 29 Oktober 2007
20. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan pekerjaan 100% Bulan Desember 2007
21. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 12 Desember 2007
22. 1 (satu) lembar Foto copy SPM No: 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007
23. 1 (satu) lembar Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 12 Desember 2007
24. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan SPP langsung (LS) No : 1362/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 16 Desember 2007
25. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPh. Sebesar Rp. 71.356.875,-
26. 2 (dua) lembar Foto copy BA pembayaran 100% No : 1363/DCU-INPRES/MU/LS/2007 Tanggal 06 Desember 2007
27. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No: 525665/062/110 tanggal 19 desember 2007. Senilai Rp. 3.018.074.943,-
28. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksan barang No : /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 Tanggal 05 Desember 2007
29. 1 (satu) lembar Foto copy BA penyerahan Barang No : /BA-BRG/DCU/INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007
30. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 06 Desember 2007
31. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 06 Desember 2007
32. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setoran tangga 02 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Rekening Tanggal 02 Oktober 2007
34. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor
35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budi daya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Rov. Maluku Utara
36. 50 (lima puluh) Unit perahu katir (katinting) → (di titip di Morotai)
37. 50 (lima puluh) unit rakit → (di titip di Morotai)
38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter warna biru → (di titip di Morotai)
39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter warna biru → (di titip di Morotai)
40. Faktur No.SB1003194t tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp.20.500.00,-
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
 - c. CS Mat 200 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
 - d. Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. CATALIST Mepoxe @ 20 Kg harga satuan Rp. 35.000.00,-
 - f. WACKER HDK-20 @ 10 Kg harga satuan Rp. 66.000.00,-
41. Surat jalan No. SK1003194 Tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada point 40 di atas
42. Faktur No. SB1003195 Tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-
43. Surat jalan No: SK1003195 Tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,- tersebut pada point 42 diatas.
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010
45. Kwitansi No : 024/XII/DN/2010 tanggal 21 Desember 2010.
46. Faktur No : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - a. Yucallac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500.00,-
 - b. CS mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - c. CS mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500.00,-
- g. Mirror Glaze / MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan 78.000.00,-
- h. Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00-
- i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-

47. Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 45 diatas.

48. Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, satuan harga Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,-

49. Surat jalan No.SK1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,- tersebut pada point 48 diatas.

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A Wahab dan DR.Ir Muhajir K Marsaoli, MSi.

- 6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pledoinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini yang selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam Putusan ini, hal mana Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ataupun dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, Ahli, alat bukti surat dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur CV Rindang Utama merupakan Kontraktor yang memenangkan tender Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Desa Koloray, Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007;
2. Bahwa tender dan Pelelangan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 yang bertindak sebagai Pengguna Barang dan Jasa adalah BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Kepala BAPPEDA Dr.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Bahwa setelah CV Rindang Utama dinyatakan sebagai penawar terendah kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak sebagaimana surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,-. Yang diikuti dengan Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap surat perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 yang merubah jangka waktu pelaksanaan proyek;
5. Bahwa anggaran yang digunakan untuk membiayai Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 adalah Dana Cadangan Umum (DCU) pada APBN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa banar pada Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 Terdakwa sebagai Penyedia Barang dan Jasa telah melaksanakan pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Katinting yang berbahan Fiber glas sebanyak 50 (lima puluh) unit ;
 - Mengadakan Mesin Katinting sebanyak 50 (lima puluh) unit ;
 - Pembuatan Rakit sebanyak 50 (lima puluh) unit;
 - Mengadakan bibit rumput laut dan tali untuk menanam rumput laut;
 - Membayarkan biaya hidup petani rumput laut yang menerima bantuan selama 5 (lima) bulan;
7. Bahwa pembayaran biaya hidup kepada petani rumput laut sejumlah 25 orang dikaitkan dengan upah pembuatan rakit dan Katinting yang besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan.
8. Bahwa Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi Provinsi Maluku Utara pasca terjadinya kerusuhan di Provinsi Maluku Utara;
9. Bahwa bantuan berupa Katinting, bibit rumput laut, rakit diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2008;
10. Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut diatas pada bulan Desember 2007 dilakukan pembayaran 100 % ternyata pekerjaannya belum selesai 100 % tetapi telah dibuat berita acara kemajuan pekerjaan yang telah selesai 100 % sehingga Terdakwa dapat mencairkan pembayaran 100 % pada KPKN Ternate yang selanjutnya dititipkan kepada Bendahara Proyek;
11. Bahwa yang berwenang melakukan Audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK;
12. Bahwa dalam penyidikan terhadap Terdakwa terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengirim surat kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006/ S.2.5/ Ft.1/ 01/ 2011;
13. Bahwa terhadap surat yang dikirim Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tersebut pada No.13 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara membalas surat tersebut dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 43/ S/ XIX.TER/ 02/ 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara Subsidiaritas yaitu dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Dakwaan Primair, hal mana apabila Terdakwa Terbukti bersalah melanggar pasal-pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sedang Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dalam dakwaan Primair tidak terbukti Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidiar, apabila dakwaan Subsidiar terbukti Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dakwaan Lebih Subsidiar, apabila dakwaan Lebih Subsidiar terbukti Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidiar tersebut.

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa Setiap orang dalam kontek pasal ini termasuk Korporasi.

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal ini adalah siapa saja, orang perseorangan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, kedudukan atau pangkat dan status sosial yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa Secara melawan hukum dalam arti yang umum adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau termasuk korporasi, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku meliputi perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, menyalahi prosedur yang seharusnya, melanggar kewenangan dan kepatutan. Sedang yang dimaksud melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dalam fungsinya yang positif yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ajaran tersebut diikuti dengan maksud agar Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit. Terhadap ajaran Sifat Melawan Hukum, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas, mengenai ajaran Sifat Melawan Hukum dalam fungsi yang positif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah Melawan Hukum dalam arti formil, namun demikian sikap Mahkamah Agung pasca putusan MK tetap menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil dalam fungsi Positif dengan dasar doktrin dan Yurisprudensi yang pertimbangannya termuat dalam Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275 K/Pid/1982. Disisi yang lain perlu pula dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana peraturan perundang undangan tersebut diatas merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Unsur “Melawan Hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pengertian “Memperkaya” dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. “Kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara dengan syarat dilakukan secara Melawan Hukum. Isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Untuk selesainya perbuatan memperkaya haruslah terpenuhi tiga syarat yang telah disebutkan diatas, salah satu syarat ialah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, kekayaan yang diperoleh dari sumber kekayaan yang tidak seimbang;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terkait masalah Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 hal mana menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah maka perlu dikemukakan pengertian “Dokumen pengadaan” sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 16 Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan pengertian istilah “Dokumen pengadaan” adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.

Menimbang bahwa oleh karena dana yang digunakan untuk membiayai Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 bersal dari DCU pada APBN perlu dikemukakan pengertian “Tahun Anggaran” sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa “Tahun Anggaran” meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan keterangan **Saksi MUBARUN BABA** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut pada tahun 2007, budidaya rumput laut tersebut bertempat di Desa Koloray, Pulau Morotai, Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, saya termasuk salah satu nelayan yang mengusahakan budidaya rumput laut dari kelompok Nelayan Sarilaha mendapat bantuan dari CV Rindang Utama, bantuan yang diberikan oleh CV Rindang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama kepada kelompok Nelayan Sari Laha berupa Katinting dari bahan Viber Glass, mesin disel merk Chiyang Li 8 PK, 250 Kg Rumput laut, ada tali 6 Pis, beras 50 Kg, rakit, dan biaya hidup, biaya hidup 1 (satu) orang tiap bulan mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain bantuan uang tersebut diatas masing-masing anggota kelompok mendapat bantuan beras 3 (tiga) kg dan kopi 3 (tiga) bungkus), sebelum adanya budi daya rumput laut di Morotai pernah dilakukan penelitian oleh 5 (lima) orang, saya budidaya rumput laut sampai panen membutuhkan waktu selama 3 (tiga) Bulan dalam tahun 2008, setahu saya perahu katir berbahan Viber diterima dalam dua Ukuran, perahu katir dengan panjang 7 (tujuh) meter dan lebar 80 Centi Meter berjumlah 40 unit sedangkan perahu katir dengan panjang 6 (enam) meter dan lebar 1,5 Meter berjumlah 10 unit, beras yang saya terima sebanyak 50 Kg dan hanya sekali terima, setahu saya ada 25 (dua puluh lima) orang yang kerja perahu rakit di Koloray dan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah tiap bulan selama lima bulan, selain mendapat beras kami juga mendapat bantuan gula Pasir sebanyak 3 (tiga) Kg dan Kopi sachet sebanyak 5 (lima) bungkus selama 5 (lima) bulan, kami sudah sering dapat bantuan, pada tahun 2006 dari Pemda Halmahera Utara, dan pada Tahun 2008 dari CV. Rindang Utama, saya mendapat pembagian perahu yang panjangnya 7 meter dan tidak menggunakan semang, **Saksi : ADHUR ELA-ELA** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui ada proyek Pengembangan agribisnis Bebrasis Rumput laut dilaksanakan di Desa Koloray, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Terdakwa sebagai Direktur CV Rindang Utama dan saya bekerja pada CV. Rindang Utama ditugaskan mengawasi kerja para nelayan untuk pembuatan rakit, mess dan gudang, CV. Rindang Utama mempekerjakan 25 orang untuk melakukan pembuatan rakit dan pada waktu itu ada 20 orang yang mengambil perahu di Ternate, setahu saya biaya hidup yang diterima petani rumput laut penerima bantuan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), gula sebanyak 3 (tiga) Kg, dan kopi bubuk 3 bungkus per bulan selama 5 (lima) bulan, pembuatan rakit sebanyak 100 buah yang bahannya terdiri dari Pipa 4 Inci sebanyak 4 staf, Pipa 2 Inci sebanyak 6 staf dililit dengan fiber glass dengan panjang 6x6 M, bantuan yang diberikan oleh CV Rindang Utama kepada kelompok Nelayan berupa Katinting, mesin disel, rakit, bibit rumput laut, tali dan biaya hidup selama 5 (lima) bulan, saksi menerima pembagian perahu kating 1 unit, rakit 1 unit, tali 6 Pis dan 1 karung beras, yang diterima setelah penyerahan barang dari CV Rindang Utama, penyerahan Rumput Laut kepada saya sebanyak 250 Kg sekaligus, ada yang datang melakukan penelitian yaitu dari IPB Bogor yang disuruh oeh CV. Rindang Utama, setahu saya rakit yang diserahkan sebanyak 100 unit dengan panjang 6 x 6 M, sedangkan Perahu Katir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 unit, dengan panjang 9 M x 80 Cm sebanyak 10 Unit dan panjang 7 M x 1,5 M sebanyak 40 Unit, setahu saya ada penelitian dari IPB pada bulan Maret 2007 untuk mengetahui: Kualitas air, Lokasi yang cocok, Kekuatan arus, Menentukan titik-titik wilayah budidaya, rakit yang sudah dibawa kelaut sebanyak 15 unit, yang 35 unit tidak digunakan karena kurang efisien, ada 50 orang yang menerima paket yang sama, kami menerima paket Rumput Laut dari CV. Rindang Utama pada bulan Agustus 2008, pada saat menerima paket tersebut semuanya lengkap, **Saksi MAREI ALI UMAR** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui mengenai proyek Pengembangan agribisnis Berbasis Rumput laut di Morotai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Terdakwa yang membantu memberikan bibit Rumput Laut, Perahu Katir dan rakit atas nama CV. Rindang Utama, Perahu Katir (body) yang kami terima menggunakan mesin 8 PK merk Chiyang Li buatan China, bibit Rumput Laut sebanyak 250 Kg untuk ditanam, rakit 1 Unit dan beras 1 karung 50 Kg, setahu saya ada 5 kelompok nelayan yang mendapat proyek tersebut, 1 kelompok terdapat 10 orang anggota, perahu katir (body) yang dibagikan sebanyak 50 unit untuk 50 orang, pada saat penyerahan barang saya menerima Perahu Katir (body) dengan mesinnya, Bibit rumput laut, dan tali, perahu katir (body) yang saya terima panjangnya kurang lebih 7 Meter, ada 25 orang yang bekerja membuat rakit, dan mendapat jatah hidup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 bulan, gula, kopi dan beras selama 5 bulan, peneliti dari Jakarta tinggal di rumah saya selama 1 minggu, **Saksi SARMAN HUBIHAWA** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui mengenai proyek agribisnis Pengembangan Budidaya Rumput laut di Morotai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bantuan yang saya terima yaitu, beras 1 karung 50 Kg, perahu katir (body) yang panjangnya 7 M dengan mesinnya, bibit rumput laut 250 Kg, tali 6 ball dan rakit \pm 5 M, bibit rumput laut yang kami terima dari CV. Rindang Utama mutunya bagus, setahu saya pernah adah penelitian oleh 5 orang dari Institut Penelitian Bogor (IPB) salah satunya Pak Yasir yang saya kenal, kami menerima bantuan paket rumput laut pada bulan Agustus tahun 2008, ada 5 kelompok nelayan di Kolorai, 1 kelompok berjumlah 10 orang, kami menerima biaya hidup sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), gula 3 kg, dan kopi kapal api 3 bungkus setiap bulan mulai dari bulan Agustus 2008, saya mengetahui ada bantuan dari CV. Rindang Utama, kami sudah menerima rakit dari tahun 2008, **Saksi YUSRI LADJAME** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan proyek agribisnis pengembangan budi daya rumput laut di Morotai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, kami menerima paket dari CV. Rindang Utama pada bulan agustus tahun 2008 berupa: Bibit rumput laut sebanyak 250 Kg, Perahu katir berbahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viber dengan mesin diesel 8 PK, Tali 6 Pis, beras 50kg, rakit dengan panjang 6x6 M, perahu Katinting yang saya terima panjangnya 7 meter, ada penelitian 5 orang tapi tidak tahu dari mana dan atas suruhan siapa, pembagian beras sebanyak 50 kg beras yang ikut bekerja membuat rakit, saya dapat perahu katir/katinting berbahan Viber glass dengan ukuran panjang 7 meter, perahu Katinting dan rakit yang diserahkan oleh CV Rindang Utama, saya terima pada tahun 2008, waktu penyerahan bibit, tali tidak sama-sama dengan penyerahan beras karena kelompok saksi menerima penyerahan berasnya setelah beberapa bulan kemudian,

Saksi ARIFIN SAMIUN pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini mengenai masalah bantuan rumput laut di koloray, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007, saya di panggil untuk pembuatan rakit, saya salah satu nelayan rumput laut Yang berasal dari kelompok nelayan Sarilaha, saya termasuk dari 25 orang yang ikut membuat rakit untuk bekerja pada CV Rindang Utama, CV Rindang Utama membuat rakit yang saksi kerjakan sebanyak 100 unit selama 5 bulan, saya mendapat upah kerja Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 bulan, Saksi mendapat bibit rumput laut sebanyak 250 Kg, 1 perahu katir/Katinting berbahan Viber glass dengan mesinnya, saya menerima bibit rumput laut pada bulan agustus 2008, saya hanya mendapat 50 kg beras, kopi kapal api 6 bungkus, tali 6 Pis, dan gula 3 kg, saya mendapat uang Rp 500.000,- setiap bulan selama lima bulan sebagai upah pembuatan rakit, perahu katir (body)/Katinting yang saya dapat panjangnya 7 meter, yang saya terima pertama adalah body perahu katir (viber)/katinting pada bulan Agustus 2008, kemudian bibit dan tali, **Saksi JAFAR**

PATTIHUA pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Terdakwa menyuruh saya bekerja harian untuk membuat perahu katir/katinting dari bahan viber glass, ongkos kerja 1 (satu) hari Rp 50.000,- saya bekerja dari tahun 2006 s/d tahun 2007, 1 (satu) bulan saya mendapat upah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perahu Katinting/Katir dari bahan viber glas harganya Rp. 17 juta, saya tahu dari mas Hery, **Saksi EMI HUSEIN** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya tahu masalah pembuatan perahu katir dari bahan viber glass, saya tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pembuatan perahu katinting/katir dari bahan viber glass, saya sebagai pimpinan di Perusahaan Viber glass, saya sudah terbiasa dengan bahan-bahan perahu Katir/Katinting yang dibuat dari bahan viber glass, bahan-bahan untuk pembuatan perahu Katir/Katinting yaitu: Resin, Mat, Roving, Katalis, Vikment/Pewarna, PVA, Talk, Sabun, dan Kertas pasir/amplas, untuk satu buah Katinting ukuran panjang 7 meter, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekian, hitungan tersebut standar untuk tahun 2007, perahu katir milik pak Chandra Kipu lebih bagus karena dilengkapi dengan semang dan deck serta kap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperlihatkan foto-foto barang bukti perahu Katinting dari bahan viber glas yang dibuat Terdakwa Chandra Kipu yang selanjutnya Saksi memberi jawaban bahwa saya tidak tahu perkiraan harga body perahu Katinting/Katir dari bahan viber glass milik Terdakwa sebagaimana Foto tersebut, resin milik saya 1 kg, harganya Rp 32.500,- yang punya pak Chandra Rp 90.000,- sekian, harga resin Rp 90.000,- tidak pernah ada di Ternate, 1 buah body perahu Katir dari bahan viber glass menghabiskan resing kurang lebih 100 kg sekian, selisih harga bahan diambil dari harga bahan Viber Glass milik saya dibandingkan dengan harga bahan yang dibuat oleh Terdakwa Chandra Kipu, saya memang diperiksa untuk kasus tahun 2007, yang jelas ada perbedaan harga barang antara harga barang saya dengan harga barang yang dibuat Terdakwa Chandra Kipu yang tercantum pada dokumen pewaran proyek, harga resin type 157 Bqn seharga Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) per Kg, tidak ada yang lebih mahal dari type resin tersebut, vikment harganya per kilogram bisa mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), talk/ Kg harganya Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah), harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sekian, yang saya perbandingan masuk dalam rencana anggaran bukan dalam kontrak maka keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar, **Saksi M. RAMLAN DRAKEL** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya sebagai pemeriksa barang khusus paket Rumput Laut tapi tidak pernah melihat SK, pelaksana proyek saya tidak tahu CV. Rindang Utama, bulan Oktober/November 2007 saya lihat ada 24 body perahu katir dari bahan viber glass, bibit Rumput Laut masih di dalam karung, bulan September 2007, pemeriksa pertama digudang jalan Ahmad Yani Ternate dan di Tafure ada 24 buah perahu katir viber glas yang 23 unit ada mesinnya yang 1 (satu) buah belum ada mesinnya, pemeriksaan kedua dilakukan pada bulan Desember 2007 di Tafur ada perahu katir viber sejumlah 50 unit, pada saat saya periksa hanya ada perahu katir (viber) dan pipa paralon, derapa nilai barang itu semuanya saya tidak tahu, pada saat pemeriksaan di Tafure yang ada hanya perahu katir (viber) yakni 5 unit yang besar dan 19 unit yang kecil, **Saksi MUHAMMAD IKHWAN** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui mengenai proyek Agribisnis pengembangan Rumput Laut di Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007, setahu saya anggarannya berasal dari APBN Dana Cadangan Umum, setahu saya CV. Rindang Utama milik Terdakwa yang menang tender pengadaan Rumput Laut, tugas saya adalah dipaket Pertanian yang bertugas menyusun HPS atau Owner Estimate dan melaksanakan pelelangan, **Saksi ARIFIN LASALAPA** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya adalah pembuat Katinting perahu katir dari bahan viber glass, setahu saya bahan pembuatan perahu katir terdiri dari resin, katalis, dan Net, kalau ukuran 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter total 1 (satu) unit harganya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk harga perahunya, mesinnya rata-rata 9-PK dan harganya dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti perincian harga bahan Tahun 2010 dan saksi membenarkan, upah untuk 1 body perahu katir (viber) Rp 3.500.000, 1 minggu untuk buat 1 body perahu katir (viber), tidak terlalu beda harga barang tahun 2007 dengan 2010, **Saksi ILYAS SALAMA** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui mengenai proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut pada dinas Perikanan dan Kelautan propinsi Maluku Utara, Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang Proyek Pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara, Proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Provinsi Maluku Utara ditempatkan di Kabupaten Morotai, Penyusunan OE proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Provinsi Maluku Utara yang lelangnya saya laksanakan tersebut saya mengikuti susunan OE yang disusun oleh PPK karena menurut PPK susunan OE sudah disusun berdasarkan kerangka acuan kerja yang dibahas oleh BAPPEDA yaitu Saudara Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. Muhajir Marsaoli. MSi, setelah OE proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Provinsi Maluku Utara tersusun saya laksanakan lelang terhadap proyek tersebut, yang mengikuti pelelangan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Provinsi Maluku Utara pada saat itu sekita 3 (tiga) rekanan, Prosedur pelelangan tersebut kita mengacu pada Kepres 80 yaitu :

1. Pengumuman.
2. Pendaftaran.
3. Pemasukan Penawaran.
4. Evaluasi.
5. Pengumuman Pemenang.
6. Sanggahan.
7. Penetapan Pemenang.

yang kami jelaskan pada saat melakukan Unwizing (penjelasan terhadap pekerjaan) yang harus dikerjakan rekanan adalah gambar katintingnya, panjang katinting, lebar katinting dan jenis rumput laut, bahan yang dipakai dalam pembuatan Katinting terbuat dari faiber glass dan semang kemudian semangnya dari kayu 5x5 yang dilapisi dengan faiber sebanyak 8 (delapan) buah, panjang katinting yang harus dibuat Terdakwa adalah 7 (tujuh) meter yang menggunakan semang full faiber glas, total anggaran yang disediakan untuk pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Maluku Utara sebesar Rp. 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah), Pengadaan barang terkait proyek pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agribisnis berbasis rumput laut yang lelangnya dimenangkan Terdakwa meliputi : Pengadaan katinting, pengadaan bibit rumput laut, Biaya Hidup, dan Penelitian dan pengembangan, Katinting yang dibuat (Terdakwa) sebanyak 50 Unit, yang memenangkan tender Proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Maluku Utara pada saat itu adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Terdakwa, sebagai Ketua Panitia lelang Proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Maluku Utara kami tidak pernah berhubungan dengan perusahaan atau CV. Rindang Utama, rincian dan dokumen yang di ajukan oleh kontraktor tersebut sudah sesuai dengan ketentuan panitia, harga yang diusulkan oleh kontraktor sudah rasional dan memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga diusulkan oleh panitia, **Saksi : IKSAN, SE.** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Anggaran Poyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut pada tahun 2007 di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara dari DCU (Dana Cadangan Umum) atau Uang Negara, jabatan saksi dalam pelaksanaan proyek pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 sebagai Sekertaris merangkap anggota Panitia Pelelangan sesuai dengan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sebagai Sekretaris saya melaksanakan kerja-kerja Panitia sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 yaitu meliputi :

1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Menyusun Jadwal Pelelangan;
3. Melakukan Pelelangan;
4. Menentukan Calon Pemenang;

Nilai kontrak proyek pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 sebesar Rp. 6.301.750.0000,- (Enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang sudah rasional artinya telah sesuai dan tidak melebihi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebelumnya ada penawaran peserta lelang lainnya lalu penawaran tersebut dibandingkan sehingga diambil 1 (satu) peserta pemenang lelang, harga yang di tawarkan oleh Kontraktor atau Terdakwa sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia **Saksi : ABDUL KARIM JAMAL** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa jabatan Saksi dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 adalah sebagai pejabat penandatanganan SPM, Saksi pernah menandatangani SPM proyek agribisnis berbasis rumput laut tersebut, yaitu untuk dokumen pencairan dana proyek 100% yang waktu itu fakta kemajuan pekerjaan proyek dilapangan belum sampai 100%. Jujur saya akui bahwa pencairan dana yang demikian itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tetapi kami diperintahkan oleh Muhajir Marsaoli selaku KPA dan kepala BAPPEDA untuk memproses pencairan dana 100% tersebut dengan alasan untuk pengamanan dana supaya tidak kembali ke Pusat dan ditahun anggaran berikutnya tidak ada pengurangan anggaran dari Pusat untuk Provinsi, besar dana yang dikembalikan oleh CV Rindang Utama yang Direkturanya Terdakwa adalah 50 %, dana yang dikembalikan oleh CV Rindang Utama asalnya dari rekanan dan dicairkan oleh KPKN masuk ke rekening rekanan kemudian dari rekanan masuk ke rekening Bendahara sebesar 50% dan ditunjukkan kepada saya barulah saya menandatangani, dana tersebut dikembalikan untuk diamankan karena pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV Rindang Utama belum selesai 100 % sehingga PPK maupun KPA mengamankan supaya bisa dilanjutkan, dasar saya menandatangani pencairan dana 100% tersebut karena sebelum itu dalam rapat evaluasi PPK dilaporkan proyek-proyek yang sudah selesai dan belum selesai termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 yang sudah masuk 50% jadi keputusan dari PPK dan KPA diamankan, **Saksi HADIJAH ALHADAR** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi sebagai Bendahara Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007, dana anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 pada bulan Oktober 2007 dicairkan 50 % sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan, pada tanggal 19 Desember 2007 Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 dicairkan 100 % sesuai berita acara kemajuan pekerjaan, pada Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 ada addendum perpanjangan waktu pengerjaan pekerjaan yang berarti pekerjaannya belum selesai 100 %, dalam pencairan anggaran pada tanggal 19 Desember 2007 syarat-syarat pencairan keuangan telah dipenuhi dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang telah selesai 100 %, bahan-bahan pencairan keuangan semua berasal dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pekerjaan belum selesai 100 % maka terdapat dana pengamanan berupa pengembalian 50% dari dana yang telah dicairkan yang diterima Bendahara dan disimpan dalam rekening Bendahara, dana pengamanan tersebut dapat dicairkan apabila pekerjaan telah selesai 100 %, **Ahli SULAIMANSYAH** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keahlian Ahli dalam bidang perbendaharaan Negara dan keuangan Negara, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DCU tidak ada bedanya dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada umumnya, Penyimpangan dalam pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pemerintah dapat berakibat pada kerugian Negara, apabila dalam kerugian Negara tersebut terdapat perbuatan melawan hukum, kegiatan Pengadaan barang/jasa walaupun telah diatur tersendiri dalam Kepres No. 80 tahun 2003 jo Perpres No. 8 tahun 2006 namun pelaksanaannya juga harus tunduk dalam aturan Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004, karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBN, sehingga pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang harus tunduk pada ketentuan mengenai keuangan Negara, tidak dibenarkan pencairan dana 100 % pada akhir tahun anggaran padahal pekerjaan belum selesai 100 % hal demikian termasuk merugikan Negara, dalam masalah yang demikian harus dilihat dahulu apakah setelah dana dicairkan pekerjaan tersebut benar diselesaikan 100 % atau tidak, kalau tidak diselesaikan sebagaimana yang telah dibuat dalam kontrak maka termasuk kerugian Negara **Saksi LEONARDO PHUNIZAR** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Candra Kipu untuk membelikan barang-barang untuk keperluan proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa Candra Kipu, kemudian Saksi minta kontraknya untuk dipelajari, Saksi tahu Terdakwa menang dalam tender Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007, sampai dengan bulan Desember 2007 pekerjaan pembuatan Katinting yang dikerjakan Terdakwa sudah selesai, yang 40 unit sesuai dengan gambar yang disetujui PPK dan yang 10 Unit lebih besar, pembuatan Katinting yang Saksi lihat melebihi yang ditentukan PPK, dalam hal ini yang semula ditentukan 6 (enam) meter menjadi 7 (tujuh) meter kemudian ada sebagian yaitu sejumlah 10 Unit yang ukurannya 9,30 (sembilan koma tiga puluh) meter, biaya pembuatan 1 (satu) unit katinting apabila dibuat sesuai kontrak bisa jadi 2 (dua) unit Katinting, dengan perbedaan ukuran tersebut menguntungkan PPK terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007, bahan-bahan pembuatan Katinting tersebut merupakan bahan produk Cina yang harganya lebih mahal 30 % s/d 40 % bila dibandingkan dengan harga produk Taiwan karena kualitas bahan buatan Cina lebih baik dari bahan produk Taiwan dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 yang harus dikerjakan Terdakwa Candra Kipu sebagai kontraktor meliputi : Penelitian, pembuatan Rakit/Katinting, penyediaan bibit rumput laut dan biaya hidup, ongkos pembuatan Katinting Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan bisa lebih, belum termasuk asesoris, biaya pemasangan mesin dan lain-lain, mesin yang digunakan untuk Katinting tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan Cina merek Tiang Lie, untuk pemasangan mesin harus merekayasa dulu agar sesuai dengan katintingnya dan apabila telah sesuai baru mesinnya dipasang, hal ini juga mengeluarkan biaya, harga komponen mesin tersebut 1 (satu) unit Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), **Saksi Prof.DR.Ir. MUHAJIR MARSAOLI, Msi.** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sumber dana Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 adalah dari Dana Cadangan Umum (DCU) yang diatur dalam Inpres No. 6 tahun 2003, Dana Cadangan Umum (DCU) tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan telah dibahas ditingkat pusat dan disetujui, Dana Cadangan Umum (DCU) tersebut diperbolehkan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 karena terkait dengan mengangkat perekonomian di Propinsi Maluku Utara pasca peristiwa kerusakan di Provinsi Maluku Utara yang merusak perekonomian masyarakat di Provinsi Maluku Utara, besarnya anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), kegiatan yang disetujui oleh pemerintah pusat meliputi :

1. Penelitian dan pengembangan;
2. Pengadaan katinting lengkap dengan mesinnya;
3. Pengadaan bibit rumput laut;
4. Sarana pembudidayaan rumput laut dan
5. Biaya hidup dalam penanaman rumput laut.

Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 telah dilakukan penelitian perkembangan pekerjaan pada tahun 2008 dan dalam berita Acara penelitian Perkembangan Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 %, pada bulan Desember 2007 Ir. Ikram A Wahab sebagai PPK melaporkan kepada saya sebagai KPA bahwa terhadap Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 akan ada Addendum dan Pengamanan Kegiatan, mekanisme pengamanan dana pada Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 adalah mereka mencairkan dana 100 % kemudian dari dana yang dicairkan tersebut sejumlah 50 % dikembalikan kepada PPK dan disimpan di Rekening Bendahara untuk dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100 %, isi dari Addendum tersebut mengenai perpanjangan waktu pekerjaan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007, terkait Inpres No. 6 tahun 2003 – ada MOU antara BPKP pusat dengan Menteri Perekonomian, BPKP Ambon dan BPKP Ternate tidak melakukan audit karena permintaan persyaratan untuk melakukan audit tidak dipenuhi oleh Kejaksaan yang sedang menangani perkaranya, persyaratan yang diminta BPKP Ambon dan BPKP Ternate yang tidak dapat dipenuhi pihak Kejaksaan menyangkut masalah kelebihan harga dalam proyek tersebut, **Saksi : Ir. IRZAL EFFENDI, MSi.** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui tentang penelitian mengenai pengembangan rumput laut di Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 penelitian tersebut saksi sebagai peneliti dari IPB Bogor bersama team yang melakukan penelitian tersebut, penelitian tersebut sehubungan dengan adanya Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007, penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Terdakwa dengan Team Peneliti IPB Bogor, dalam penelitian tersebut team peneliti melakukan kajian sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya rumput laut di Morotai, Maluku Utara, keperluan dalam penelitian tersebut meliputi :

- Persiapan;
- Alat dan bahan penelitian misalnya alat ukur kedalaman laut;
- Sampling, misalnya air laut untuk diukur kadar garamnya;
- Manusia untuk diwawancarai, misalnya tentang pengembangan dan pemasaran rumput laut;

Penelitian tersebut benar dilaksanakan sehingga jelas tidak fiktif sebagaimana pendapat Jaksa sehingga saya keberatan terhadap pendapat Jaksa tersebut dan saya akan melakukan upaya hukum dalam persoalan tersebut, biaya penelitian sebagaimana dalam kontrak tersebut adalah wajar bahkan termasuk minim yang penting bagi saksi adalah pengembangan rumput laut di Indonesia, penelitian tersebut sudah dilakukan dengan standar akademis meliputi data primer dan data sekunder, anggaran penelitian tersebut sejumlah Rp. 636.365.000,-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), **Saksi : ZARLINI SELANG** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui di koran ada proyek di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tahun 2007, dengan adanya berita tersebut kemudian Saksi sebagai karyawan CV Rindang Utama mendaftar ikut tender dalam proyek tersebut diatas, setelah mengikuti Unwizing saksi membuat penawaran, penawaran yang diajukan CV Rindang Utama sebesar Rp. 6.301.000.000,-(enam milyar tiga ratus satu juta rupiah), peserta lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tahun 2007 di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) peserta, CV Rindang Utama sebagai penawar terendah sehingga 1 (satu) minggu kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender proyek tersebut, tentang penelitian terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Provinsi Maluku Utara tahun 2007 biayanya ditentukan oleh IPB dan termuat dalam kontrak antara CV Rindang Utama dengan IPB Bogor, **Ahli : IRFAN ZAM ZAM, SE.MSC.** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang acoting, menurut Ahli yang berhak mengaudit terhadap keuangan Negara adalah BPK berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK, audit keuangan Negara ada 2 (dua) macam yaitu :

- Finansial Audit yaitu audit tentang laporan keuangan Negara;
- Komplain Audit yaitu audit tentang kepatuhan terhadap Keuangan Negara;

Audit Keuangan Negara dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terhadap Keuangan Negara harus disertai bukti untuk mendukung pendapat BPK terhadap Keuangan Negara yang di Audit, tanpa adanya bukti yang mendukung BPK tidak boleh berpendapat ada kerugian keuangan Negara atau tidak, aturan tentang audit apabila Penyidik dan Penuntut Umum masih ragu tentang adanya kerugian Negara harus minta bantuan kepada BPK tapi kalau berdasarkan alat bukti Penyidik dan Penuntut Umum yakin tentang adanya kerugian Negara boleh memberikan pendapat tentang adanya kerugian Negara dalam hal ini yang penting adalah adanya bukti-bukti yang mendukung pendapatnya dan tanpa adanya bukti tidak boleh berpendapat, pengertian mark up adalah adanya kenaikan harga yang diukur dengan harga normal barang sejenis, produk yang sama, kualitas yang sama dan berada dalam 1 (satu) lokasi, pengertian harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya, pengertian harga beli adalah harga yang sesuai dengan yang tertulis dalam faktur pembelian tanpa ongkos pengiriman, penawaran yang tercantum dalam OE hanya merupakan prediksi harga untuk dapat dilakukan penawaran bukan harus dipenuhi, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi adalah segala sesuatu yang tercantum dalam kontrak, misalnya dalam OE ditentukan harga tertentu, dalam penawaran ditawarkan dengan harga tertentu hal ini tidak menjadi masalah yang penting barang yang harus diadakan penyedia barang harus sesuai dengan kontraknya, syarat utama yang harus dipenuhi dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah adanya bukti yang kompeten dan relevan untuk melakukan penghitungan, kalau dalam menghitung kerugian Keuangan Negara didasarkan pada perbedaan harga pada penjual yang lain masih harus dibuktikan tentang kesamaan produknya, persamaan kualitasnya dan jenis pembelannya, dengan ditunjukkannya alat bukti surat perupa permintaan bantuan penghitungan kerugian Negara dari Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPK berarti masih ada keraguan sehingga pelaksanaan tidak dapat menentukan Kerugian Keuangan Negara, sehubungan dengan alat bukti surat berupa jawaban dari BPK yang isinya harus dilengkapi bukti artinya buktinya tidak cukup sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan ada kerugian Keuangan Negara atau tidak, **Ahli : MARGARITO KAMIS, SH.MH.** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi Ahli mempunyai keahlian dalam Hukum Tata Negara, menurut Hukum Tata Negara yang berwenang melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara bukan kewenangan Polisi dan Jaksa, sifat melawan hukum dalam Hukum Administrasi berubah menjadi sifat Melawan Hukum Pidana manakala ada kerugian Keuangan Negara, dengan adanya kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan BPK maka Penyidik Kejaksaan maupun Penuntut Umum harus tunduk kepada kesepakatan tersebut karena Jaksa itu 1 (satu), karena pada prinsipnya Jaksa itu 1 (satu) maka Jaksa di daerah tidak dapat melakukan penghitungan terhadap kerugian Keuangan Negara, dengan adanya permintaan Penuntut Umum kepada BPK maka Jaksa menundukkan diri pada kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan BPK tersebut, menurut Ahli, Jaksa tidak memiliki keahlian dalam menghitung kerugian Keuangan Negara, **Terdakwa CHANDRA KIPU** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Rindang Utama pada tahun 2007 memenangkan tender Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa sebagai loontraktor adalah penelitian, pembuatan Katinting, pembuatan Rakit, pengadaan bibit rumput laut dan jaminan hidup, Katinting yang harus dibuat sejumlah 50 (lima puluh) unit, Rakit yang harus dibuat sejumlah 50 (lima puluh) Unit, dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara tahun 2007 masyarakat yang menerima bantuan sejumlah 50 (lima puluh) orang petani rumput laut, pada bulan Desember 2007 Katinting yang terdakwa buat telah selesai 90 % sedang Rakitnya telah selesai 100% tetapi belum bisa dikirim ke lokasi karena terkendala cuaca buruk, pada tahun 2007 ada pencairan dana 100 % tetapi sebagian dana sebesar 50 % diamankan dalam hal ini setelah dana saya terima 100 % maka dana yang sebesar 50 % sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) saya serahkan kepada PPK untuk disimpan pada Rekening Bendahara dan apabila pekerjaan telah selesai 100 % dananya baru diserahkan kepada saya sebagai Kontraktor, saya sebagai kontraktor menerima pembayaran penuh 100 % pada 2009 sedang penyerahan proyeknya pada tanggal 23 Agustus 2008, saya mengetahui adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut dari media, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain, kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi dan Ahli yang menguntungkan Terdakwa dan keterangan Terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melaksanakan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 berpijak dengan adanya perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen di BAPPEDA Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini dijabat oleh Ir. Ikram A Wahab. MSi berdasarkan SK No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan lain-lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2007 yang diterbitkan oleh Dr.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa Chandra Kipu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang selanjutnya diadakan Addendum sebagaimana Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 yang menentukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Agustus 2008 sebagaimana termuat dalam pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga) yang menentukan “Jangka waktu pelaksanaan adalah 355 (tiga ratus lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja yaitu tanggal 03 September 2007 dan berakhir tanggal 23 Agustus 2008”. Terhadap Addendum yang ditanda tangani oleh Ir. Ikram A Wahab sebagai Penanggung Jawab Kegiatan sebagai pihak Pertama dengan Terdakwa Chandra Kipu Direktur CV Rindang Utama sebagai pihak Kedua merupakan perbuatan melawan hukum karena Addendum tersebut dibuat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang melampaui batas Tahun Anggaran hal mana Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa “Tahun Anggaran” meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, disamping itu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaannya sendiri melampaui batas kewajaran karena perpanjangan waktunya sampai lebih dari dua kali lipat dari waktu yang diperjanjikan semula. Addendum menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan sepanjang tidak melampaui batas Tahun Anggaran yang sedang berjalan sehingga kalau terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melampaui Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena ada hukum yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Menimbang bahwa sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Kemajuan pekerjaan 100% bulan Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa Chandra Kipu sebagai pihak yang melaporkan kemajuan pekerjaan telah selesai 100 % dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Karim Jamal, Saksi Hadijah Alhadar, Saksi Dr. Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi dan Terdakwa Chandra Kipu yang pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa pada bulan Desember 2007 pekerjaan proyek belum selesai 100 % kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Agustus 2008 berupa 50 Unit Katinting, 12 Ton Bibit Rumput Laut dan Jadup yang ditandatangani 50 orang penerima barang yang diserahkan Pengawas Lapangan Ir Adhur Ela Ela diketahui/disetujui Kepala Desa Koloray Sarjan Ismail dan CV Rindang Utama Chandra Kipu maka jelas terdapat laporan kemajuan pekerjaan fiktif yang dilaporkan Terdakwa Chandra Kipu dan diterima Pengguna Barang/Jasa, hal demikian juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 dibuat secara melawan hukum maka Addendum tersebut harus dikesampingkan sehingga yang berlaku adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 sehingga batas terakhir penyelesaian pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah pada tanggal 23 Desember 2007 sehingga waktu selebihnya terdapat kesalahan yang merupakan pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 sehingga dalam masalah ini Terdakwa harus diberi sanksi denda sebesar 1/1000 X nilai kontrak sebesar Rp. 6.301.750.000,- X jumlah hari keterlambatan penyerahan pekerjaan yang sesuai keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Agustus 2008 berupa 50 Unit Katinting, 12 Ton Bibit Rumput Laut dan Jadup yang ditandatangani 50 orang penerima barang yang diserahkan Pengawas Lapangan Ir Adhur Ela Ela diketahui/disetujui Kepala Desa Koloray Sarjan Ismail dan CV Rindang Utama Chandra Kipu yang berarti terdapat keterlambatan penyerahan pekerjaan selama 239 hari dihitung dari batas terakhir penyelesaian pelaksanaan pekerjaan proyek yang seharusnya tanggal 23 Desember 2007 s/d nyata-nyata proyek tersebut diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna barang tanggal 19 Agustus 2008, sehingga jumlah denda yang harus dibayar Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp. 1.506.325.250,- (satu milyar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Terdakwa tidak membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp. 1.506.325.250,- (satu milyar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tentu uang sejumlah itu dapat memperkaya Terdakwa Chandra Kipu dan uang tersebut didapat dengan cara melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum sehubungan dengan penelitian dan pengembangan terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 sebagaimana diuraikan dalam Surat tuntutan halaman 105 s/d halaman 106 alinia 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang perincian penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) hal mana oleh karena ternyata dalam pasal 6 (enam) Surat Perjanjian No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 perincian pekerjaan yang harus dilakukan Terdakwa meliputi :

1. Biaya fisik pekerjaan.....Rp. 4.717.500.000,-
 2. Penelitian dan pengembangan.....Rp. 636.365.000,-
 3. PPN sebesar 10/100 X Rp. 5.353.865000 = Rp. 535.386.500,-
 4. Biaya Hidup.....Rp. 412.500.000,-
- Ninai kontrak.....Rp. 6.301.750.000,-

Dari rincian tersebut tidak terdapat keharusan adanya rincian biaya penelitian dan ternyata sebagaimana keterangan Saksi Ir. Irzal Effendi, MSi penelitian terhadap proyek tersebut telah dilaksanakan dan hasil penelitiannya telah dilaporkan baik kepada Terdakwa sebagai pemberi pekerjaan dan BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sebagai Pengguna Barang dan jasa, dan sesuai dengan keterangan saksi Mubarun Baba, saksi Adhur Ela Ela, saksi Sarman Hubihawa, saksi Arifin Samiun, saksi Marei Ali Umar dan saksi Yusri Ladjame yang pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa terhadap proyek tersebut pernah dilakukan penelitian kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa kwitansi pembayaran penelitian yang ditanda tangani oleh Yonny Koesmaryono sebagai penerima pembayaran terhadap penelitian dan pengembangan, maka atas dasar pertimbangan tersebut pendapat Penuntut Umum dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pendapat Penuntut Umum sehubungan dengan Jatah Hidup ternyata pelaksanaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 sehubungan dengan Item biaya hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 ternyata dalam pelaksanaannya sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Agustus 2008 berupa 50 Unit Katinting, 12 Ton Bibit Rumput Laut dan Jadup yang ditandatangani 50 orang penerima barang yang diserahkan Pengawas Lapangan Ir Adhur Ela Ela diketahui/disetujui Kepala Desa Koloray Sarjan Ismail dan CV Rindang Utama Chandra Kipu telah dilaksanakan, sehingga pendapat Penuntut Umum sehubungan dengan biaya hidup tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan rincian jumlah uang yang diperoleh Terdakwa Chanda Kipu secara melawan hukum yang dapat memperkaya Terdakwa Chandra Kipu atau orang lain atau korporasi sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Reg.Perkara : PDS-05/TERNA/08.2011 tertanggal 9 Desember 2011, karena Penuntut Umum dalam menghitung perolehan kekayaan yang didapat Terdakwa Chandra Kipu secara melawan hukum dengan mempermasalahkan HPS dan pengelembungan harga (mark up), dengan mempermasalahkan dalam menyusun HPS/OE Panitia Lelang yang diketuai oleh Drs. Ilyas Salama tidak melakukan Survey harga untuk mendapatkan harga yang ekonomis, efektif dan efisien melainkan hanya menggunakan data rincian item pekerjaan dan harga barang yang diberikan oleh Ir. Ikram A Wahab selaku PPK dan seterusnya yang kemudian dihubungkan dengan RAB yang diajukan Terdakwa Chandra Kipu dalam mengikuti tender proyek tersebut, yang selanjutnya mempermasalahkan harga satuan yang sudah di mark up atau dilembungkan pada waktu penyusunan HPS/OE tersebut dianggap dimanfaatkan oleh Terdakwa pada waktu mengikuti lelang sebagaimana penawaran yang tertuang dalam RAB yang diajukan Terdakwa, kemudian diperbandingkan dengan keterangan Saksi Emi Husain dan Saksi Arifin Lasalapa sehubungan dengan harga bahan Fiber glas sebagai bahan pembuatan rakit dan Katinting dan mempermasalahkan biaya penelitian yang selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Terhadap masalah HPS/OE yang selanjutnya dihubungkan dengan RAB dengan mengacu kepada ketentuan pasal 1 (satu) angka 16 (enam belas) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa “Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan” sehingga dokumen pengadaan yang didalamnya terdapat HPS/OE dan RAB hanya untuk menentukan prediksi harga saja sehingga keterangan Saksi Emi Husain dan Saksi Arifin Lasalapa tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk diperbandingkan dengan RAB yang diajukan Terdakwa Chandra Kipu untuk menentukan bahwa Terdakwa Candra Kipu melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehubungan biaya fisik pekerjaan karena hal tersebut harus dilakukan Audit oleh BPK dengan mendasarkan auditnya dengan bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan pekerjaan untuk dihubungkan dengan pasal 6 (enam) Surat Perjanjian No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007. Kalaupun HPS/OE tersebut dianggap menyalahi ketentuan hukum maka yang harus dipersalahkan bukan Terdakwa Chandra Kipu karena Terdakwa Chandra Kipu tidak membuat HPS/OE tersebut melainkan yang harus disalahkan yang menyusun HPS/OE tersebut yang dalam hal ini adalah Panitia Lelang yang diketuai Drs. Ilyas Salama yang datanya diperoleh dari Ir. Ikram A Wahab dan Dr.Ir. Muhajir K. Marsaoli, MSi. Disamping hal tersebut diatas HPS/OE dan RAB merupakan dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan, kegunaan dokumen tersebut berhenti sampai pada penentuan harga untuk penetapan pemenang lelang dan tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kerugian Negara yang dapat memperkaya Terdakwa secara melawan hukum, karena terkait dengan pelaksanaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 sebagai acuannya adalah pasal 4 (empat) dan pasal 6 (enam) Surat Perjanjian No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang ternyata setelah diteliti dengan seksama dalam perjanjian tersebut tidak terdapat komponen dan harga satuan bahan komponen pembuatan Rakit dan Katinting, sehingga yang harus dipenuhi Terdakwa Chandra Kipu hanya Volume : 50 (lima puluh) paket dan penggunaan anggaran sebagaimana dirinci dalam pasal 6 tersebut diatas, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam masalah ini karenanya pendapat Penuntut Umum terkait permasalahan tersebut harus dikesampingkan, demikian juga terkait pendapatnya sehubungan dengan pembahasan unsur yang lain yang menggunakan acuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan itu maka tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini menggunakan kembali keterangan Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas yang dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas hal mana Terdakwa Chandra Kipu tidak membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 hal mana pembayaran denda merupakan pemasukan keuangan Negara yang merupakan Hak Negara, yang ternyata tidak dibayar oleh Terdakwa yang harus memenuhi kewajibannya membayar denda dimaksud maka jelas perbuatan Terdakwa Chandra Kipu tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke empat ini menggunakan kembali keterangan Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas yang dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan unsur ke empat dalam dakwaan ini.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas hal mana Terdakwa Chandra Kipu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang telah selesai 100 % padahal pekerjaan yang dilaporkan belum selesai 100 % dan tidak membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai uang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya Terdakwa dan dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka jelas bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, karenanya atas dasar pertimbangan tersebut unsur “orang yang melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula sehingga seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai Pledai Penasihat hukum Terdakwa yang menyusun Pledainya dengan menggunakan sitematika yang dimulai dengan pendahuluan yang selanjutnya disusun dengan sitematika :

- i. Fakta-Fakta persidangan;
- ii. Analisa Fakta-Fakta persidangan;
- iii. Fakta-Fakta Hukum;
- iv. Analisa Yuridis;
- v. Permohonan;

Oleh karena esensinya terhadap perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan harus di adili hal mana pengertian mengadili sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, maka tindakan mengadili tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka terkait dengan Pledoi yang sistematikanya sebagaimana disusun Penasihat Hukum Terdakwa, menyangkut masalah fakta-fakta persidangan, Majelis berpedoman kepada Berita Acara persidangan perkara ini, sedangkan mengenai masalah pendahuluan, analisa fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum yang pada intinya merupakan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili, jelas berada diluar kontek pembuktian pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sedang Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mempertimbangkan terbukti atau tidaknya pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian terhadap pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa maka harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai analisa yuridis yang ternyata membahas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair yang berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut diatas tidak sependapat terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karenanya Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 18 ayat UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan diantaranya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, ketentuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas hal mana seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" maka ketentuan pidana tambahan dimaksud sangat adil apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti yang banyaknya sama dengan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini berupa Pembayaran uang denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 1.506.325.250,- (satu milyar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan apabila ternyata Terpidana tidak membayar uang pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan: pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut;
2. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,-.
3. 1 (satu) eksemplar Foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap surat perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
4. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000.- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut, dan box rumput laut;
5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
6. 5 (lima) lembar Foto copy SK Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 Tanggal 05 Januari 2007;
7. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% Bulan Oktober 2007;
9. 1 (satu) Foto copy surat pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 31 Oktober 2007;
10. 1 (satu) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007;
11. 1 (satu) Lembar Foto copy Ringkasan Kontrak Tanggal 31 Oktober 2007;
12. 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan surat permintaan pembayaran (SPP) langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 29 Oktober 2007;
13. 1 (satu) lembar Foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,-;
14. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,-
15. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 Tanggal 29 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 Tanggal 02 Nopember 2007 senilai Rp. 2.611.762.442,-
17. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksaan barang No : 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/IX/2007 Tanggal 22 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 29 Oktober 2007;
19. 1 (satu) Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 29 Oktober 2007;
20. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan pekerjaan 100% Bulan Desember 2007;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 12 Desember 2007;
22. 1 (satu) lembar Foto copy SPM No: 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007;
23. 1 (satu) lembar Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 12 Desember 2007;
24. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan SPP langsung (LS) No : 1362/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 16 Desember 2007;
25. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPh. Sebesar Rp. 71.356.875,-
26. 2 (dua) lembar Foto copy BA pembayaran 100% No : 1363/DCU-INPRES/MU/LS/2007 Tanggal 06 Desember 2007;
27. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No: 525665/062/110 tanggal 19 desember 2007. Senilai Rp. 3.018.074.943,-;
28. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksaan barang No : /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 Tanggal 05 Desember 2007;
29. 1 (satu) lembar Foto copy BA penyerahan Barang No : /BA-BRG/DCU/INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
30. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 06 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 06 Desember 2007;
32. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setoran tanggal 02 Oktober 2007;
33. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Rekening Tanggal 02 Oktober 2007;
34. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor;
35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budi daya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Rov. Maluku Utara;
36. 50 (lima puluh) Unit perahu katir (katinting) → (di titip di Morotai);
37. 50 (lima puluh) unit rakit → (di titip di Morotai);
38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter warna biru → (di titip di Morotai);
39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter warna biru → (di titip di Morotai);
40. Faktur No.SB1003194t tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp.20.500.00,-
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
 - c. CS Mat 200 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
 - d. Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. CATALIST Mepoxe @ 20 Kg harga satuan Rp. 35.000.00,-
 - f. WACKER HDK-20 @ 10 Kg harga satuan Rp. 66.000.00,-
41. Surat jalan No. SK1003194 Tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada point 40 di atas;
42. Faktur No. SB1003195 Tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-;
43. Surat jalan No: SK1003195 Tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,- tersebut pada point 42 diatas;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010;
45. Kwitansi No : 024/XII/DN/2010 tanggal 21 Desember 2010;
46. Faktur No : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - a. Yucallac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500.00,-
 - b. CS mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - c. CS mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000.00,-
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500.00,-
 - g. Mirror Glaze / MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan 78.000.00,-
 - h. Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00-
 - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-
47. Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 45 diatas.
48. Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, satuan harga Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,-
49. Surat jalan No.SK1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,- tersebut pada point 48 diatas.

Dipertimbangkan bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut agar digunakan dalam perkara tidak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A Wahab dan DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi sedang perkara dimaksud belum dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntut Umum tidak menuntut secara jelas siapa yang menggunakan alat bukti surat dan barang bukti tersebut diatas maka alat bukti surat dan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tidak pidana korupsi atas nama Ir, Ikram A Wahab dan DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi.

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku utara kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006/ S.2.5/ Ft.1/ 01/ 2011;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 43/ S/ XIX.TER/ 02/ 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Tanggal 21 Maret 2007,-;
 5. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Tanggal 14 Agustus 2007,-.
 6. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Gambar General Arrangement Kapal/ Perahu Motor (katir) Fibreglass dan Spesifikasi Teknis;
 7. 1 (satu) eksemplar Foto copy Dokumen Penawaran pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut CV. Rindang Utama;
 8. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor;
 9. a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 1 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 30 Oktober 2007;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 2 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 28 Februari 2008;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 3 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 12 Juni 2008;
 10. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan CV. Rindang Utama;
 11. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;
 12. 1 (satu) eksemplar foto copy kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;
 13. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor beserta Rincian Anggaran Biaya;
- Dipertimbangkan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan mempelajari perkara ini maka alat bukti surat tersebut diatas agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini termasuk biaya perkara dalam putusan sela yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat pemerintah sedang gencar memberantas tindak pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian Negara;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 18, pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 22 ayat (4), pasal 197 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA KIPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDRA KIPU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **CHANDRA KIPU** membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.506.325.250,- (satu milyar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan: pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut.
2. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,-.
3. 1 (satu) eksemplar Foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap surat perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
4. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian pengadaan Barang (kontrak) 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut, dan box rumput laut.
5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
6. 5 (lima) lembar Foto copy SK Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 Tanggal 05 Januari 2007.
7. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007,-.
8. 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% Bulan Oktober 2007
9. 1 (satu) Foto copy surat pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 31 Oktober 2007
10. 1 (satu) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007
11. 1 (satu) Lembar Foto copy Ringkasan Kontrak Tanggal 31 Oktober 2007
12. 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan surat permintaan pembayaran (SPP) langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 29 Oktober 2007
13. 1 (satu) lembar Foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,-
14. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,-
15. 2 (dua) lembar Foto copy Beruta Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 Tanggal 29 Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 Tanggal 02 Nopember 2007 senilai Rp. 2.611.762.442,-
17. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksaan barang No : 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/IX/2007 Tanggal 22 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 29 Oktober 2007;
19. 1 (satu) Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 29 Oktober 2007;
20. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Laporan Kemajuan pekerjaan 100% Bulan Desember 2007;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Tanggal 12 Desember 2007;
22. 1 (satu) lembar Foto copy SPM No: 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007;
23. 1 (satu) lembar Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 12 Desember 2007;
24. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan SPP langsung (LS) No : 1362/DCU/MU/LS/2007 Tanggal 16 Desember 2007;
25. 1 (satu) lembar Foto copy SSP PPh. Sebesar Rp. 71.356.875,-
26. 2 (dua) lembar Foto copy BA pembayaran 100% No : 1363/DCU-INPRES/MU/LS/2007 Tanggal 06 Desember 2007;
27. 1 (satu) lembar Foto copy SP2D No: 525665/062/110 tanggal 19 desember 2007. Senilai Rp. 3.018.074.943,-
28. 1 (satu) lembar Foto copy BA pemeriksanan barang No : /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 Tanggal 05 Desember 2007;
29. 1 (satu) lembar Foto copy BA penyerahan Barang No : /BA-BRG/DCU/INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
30. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Tanggal 06 Desember 2007;
31. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Standar Tanggal 06 Desember 2007;
32. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setoran tanggal 02 Oktober 2007;
33. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Setoran Rekening Tanggal 02 Oktober 2007;
34. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor;
35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budi daya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Rov. Maluku Utara;
36. 50 (lima puluh) Unit perahu katir (katinting) → (di titip di Morotai);
37. 50 (lima puluh) unit rakit → (di titip di Morotai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter warna biru → (di titip di Morotai);
39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter warna biru → (di titip di Morotai);
40. Faktur No.SB1003194t tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp.20.500.00,-
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
 - c. CS Mat 200 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750.00,-
 - d. Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. CATALIST Mepoxe @ 20 Kg harga satuan Rp. 35.000.00,-
 - f. WACKER HDK-20 @ 10 Kg harga satuan Rp. 66.000.00,-
41. Surat jalan No. SK1003194 Tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada point 40 di atas;
42. Faktur No. SB1003195 Tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-
43. Surat jalan No: SK1003195 Tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,- tersebut pada point 42 diatas;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010;
45. Kwitansi No : 024/XII/DN/2010 tanggal 21 Desember 2010.
46. Faktur No : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - a. Yucallac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500.00,-
 - b. CS mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - c. CS mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500.00,-
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500.00,-
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000.00,-
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500.00,-
 - g. Mirror Glaze / MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan 78.000.00,-
 - h. Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00-
 - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000.00,-
47. Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 45 diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, satuan harga Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,-
49. Surat jalan No.SK1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000.00,- dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500.00,- tersebut pada point 48 diatas.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tidak pidana korupsi atas nama Ir, Ikram A Wahab dan DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSI.

Sedang alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku utara kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006/ S.2.5/ Ft.1/ 01/ 2011;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 43/ S/ XIX.TER/ 02/ 2011;
4. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Tanggal 21 Maret 2007,-;
5. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Tanggal 14 Agustus 2007,-.
6. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Gambar General Arrangement Kapal/ Perahu Motor (katir) Fibreglass dan Spesifikasi Teknis;
7. 1 (satu) eksemplar Foto copy Dokumen Penawaran pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut CV. Rindang Utama;
8. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 1 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 30 Oktober 2007;
a. b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 2 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 28 Februari 2008;
b. c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 3 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 12 Juni 2008;
 10. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan CV. Rindang Utama;
 11. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;
 12. 1 (satu) eksemplar foto copy kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;
 13. 1 (satu) eksemplar Foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor beserta Rincian Anggaran Biaya; Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 20 **Desember 2011** oleh kami **Miniardi, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Amat Khususairi, SH.M.Hum** dan **Achmad Sugeng Djauhari, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Baso Rasyid, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh **Yudhi Syufriadi, SH** dan **Mukhsin Umalekhoa, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadiri pula oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Kipu dan Mangatur Jetro, SH Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. AMAT KHUSAIRI, SH.M.Hum.

MINIARDI, SH.

2. ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH. MH.

PANITERA

BASO RASYID, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)